



PUTUSAN

Nomor 847/Pdt.G/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Meriati Sihombing, berkedudukan di Jl. Terusan Negara No.104/5 kel.Pahlawan Kec. Medan Perjuangan Medan Sumatera Utara, Kel. Pahlawan, Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Duma Wideasari Br. Togatorop**, bertempat tinggal di Jl.Jln.Terusan Negara no. 4 Medan dahulu/sekarang berada di jalan Tangguk Bongkar VI No. 40 Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai, Kel. Tegal Sari Mandala II, Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Desi Riana Harahap,SH.,MH dan Rahma Lubis,S.Pd.,SH, Advokat pada kantor "Desi Riana Harahap, SH.,MH & Partners" berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2022 sebagai **Tergugat I**;
2. **PT. Astra Credit Companies**, bertempat tinggal di Jln. Sisingamangaraja No. 41 Kelurahan Teladan Kecamatan Medan Kota, Medan Sumatera Utara 20214, Kel. Teladan Barat, Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Roni Mantiri,S.H.,M.H., Daldiri,S.H.,M.H., DR.Panca Sarjana Putra,S.H.,M.H., Riadi Panjaitan,S.H., Anggun Rizal Pribadi,S.H., Indra Permana Raja Gukguk,S.H., Yudi Maulana,S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada "MDLA LAW FIRM" yang beralamat di Gedung Bank Mandiri, Lt.4, Jalan Imam Bonjol Nomor 7 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2021 sebagai **Tergugat II**;
3. **PT. Asuransi Cigna Cabang Medan**, bertempat tinggal di Graha Niaga Jl. Putri Hijau No.20 Kesawan Kec. Medan Barat Medan Sumatera Utara, Kel. Kesawan, Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Jhonshon Manik, S.H., M.H., Galuh



Dwi Nugroho, S.H., Advokat pada kantor hukum Andy Natanael & Ridwan Law Firm ("ANR Law Firm"), beralamat di Jl. Padang Golf, Komplek CBD Polonia Blok F-18 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 140/SK/Dir-pr/XI/2021 tertanggal 12 November 2021, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Nopember 2021 sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Oktober 2021 dalam Register Nomor 847/Pdt.G/2021/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Alm. Sodugaon B. Pakpahan tanggal 19 Juli 1989 diberkati oleh Pdt.BH.Lumbanraja di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) jalan Jend.Sudirman No.17 Medan sebagaimana dalam Surat Hot Ripe No.08/SKK/D/1989 dan kemudian di catatkan di kantor Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 27 September 2019 sesuai dengan Akta Perkawinan 1271-KW-27092019-0010;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Alm Sodugaon B. Pakpahan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - Supriwo Dendy Hasoloan Pakpahan ,laki-laki, lahir di Medan 26 April 1990 telah menikah ;
 - Winer Robinson Pakpahan, laki-laki, lahir di Medan 15 Mei 1995;
 - Biuty Hanna Cristin Pakpahan, perempuan, lahir di Medan 28 Agustus 1998 ;
3. Bahwa tanggal 17 Juni 2021 suami Penggugat Alm. Sodugaon B. Pakpahan meninggal dunia sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian No. 1271-KM-05072021-0007 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan;
4. Bahwa perkawinan Penggugat dengan suami Penggugat Alm. Sodugaon B.Pakpahan tidak ada perceraian sampai dengan Meninggalnya suami Penggugat Alm. Sodugaon B.Pakpahan ;
5. Bahwa semasa hidupnya pada tanggal 6 Pebruari 2019 suami Penggugat Alm. Sodugaon B.Pakpahan ada membeli 1 unit mobil Daihatsu Sigr type 1,2 X MT warna White DSO dengan Nomor polisi BK 1253 XX dan Nomor mesin 3NRH366885, nomor rangka MHKS6 GJ3JKJ023304 dari Tergugat II PT.Astra Credit Companies (PT.ACC) sebagaimana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor 01500520000903276 tanggal 6 Pebruari 2019 ;

6. Bahwa atas Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor 01500520000903276 tanggal 6 Pebruari 2019 pihak Tergugat II PT.Astra Credit Companies (PT.ACC) menyertakan perlindungan asuransi dalam ACC Credit Protection dengan Kontrak kepada pihak Tergugat III PT.Asuransi CIGNA dimana sebagai Pemegang Polis adalah PT.ASTRA SEDAYA FINANCE dan pihak Tertanggung adalah Suami Penggugat Alm.Sodugaon B. Pakpahan dengan No. Kontrak 01500520000903276 dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan ;

7. Bahwa kemudian setelah suami Penggugat Alm. Sodugaon B. Pakpahan meninggal dunia Penggugat selaku ahli waris dari Alm Sodugaon B. Pakpahan datang kepada pihak Tergugat II untuk meminta apa yang menjadi objek dalam Perjanjian suami Penggugat Alm. Sodugaon B. Pakpahan dengan pihak Tergugat II PT. Astra Credit Companies sebagaimana dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 01500520000903276 tanggal 6 Pebruari 2019;

8. Bahwa pihak Tergugat II dalam hal ini PT. Astra Credit Companies tidak memberikan dengan alasan pihak Penggugat harus dapat melampirkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menerangkan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Debitor Alm .Sodugaon B.Pakpahan dan Saudari Duma Widiarsari br.Togatorop tidak berhak atas pengajuan Asuransi Jiwa dan Tidak Berhak atas BPKB sebagaimana dalam poin 6 Surat Tergugat II No. 007/Service/ACC-MDN/IX/2021 tanggal 20 September 2021;

9. Bahwa menurut pihak Tergugat II pada *Dokumen Perjanjian Pembiayaan dan Surat Persetujuan Istri* oleh Debitor (Alm. Sodugaon B.Pakpahan) melampirkan Data-data memuat nama istri atas nama Duma Widiarsari br. Togatorop sehingga ahli waris adalah Duma Widiarsari br.Togatorop (Tergugat I) ;

10. Bahwa Tergugat II sebagai pihak penjual/kreditur telah lalai dan kurang hati-hati dalam melaksanakan Kontrak Jual Beli atas 1 unit mobil Daihatsu Siga type 1,2 X MT warna White DSO dengan Nomor polisi BK 1253 XX dan Nomor mesin 3NRH366885, nomor rangka MHKS6 GJ3JKJ023304 dari Tergugat II PT.Astra Credit Companies (PT.ACC) sebagaimana dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor 01500520000903276 tanggal 6 Pebruari 2019 sehingga telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Debitor Alm. Sodugaon B.Pakpahan ;

11. Bahwa perbuatan Tergugat II yang telah mengabaikan sikap dan tindakan kehati-hatian tersebut adalah perbuatan melawan hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa Tergugat I telah memanipulasi Surat Pernikahan antara Tergugat dengan Alm. Sodugaon B. Pakpahan suami Penggugat dengan Nomor 077/SPP/Gpdl-SG/II/2007 tanggal 21 Januari 2007 ;

13. Bahwa oleh karena Penggugat merasa dirugikan oleh perbuatan Tergugat maka Penggugat mencari tahu dan meminta penjelasan Gereja yang mengeluarkan Surat Pernikahan Tergugat dengan Alm. Sodugaon B. Pakpahan suami Penggugat dan kemudian oleh Gereja Pantekosta di Indonesia Pernikahan Tergugat dengan Alm. Sodugaon B. Pakpahan menyatakan bahwa Tergugat dengan Alm. Sodugaon B. Pakpahan *benar tidak melaksanakan Pernikahan yang tercatat di Surat Pernikahan Nomor 077/SPP/Gpdl-SG/II/2007 tanggal 21 Januari 2007* sebagaimana dalam Pembatalan Surat Pernikahan No. 15 /PSP-Gpdl/2021 tanggal 13 Juli 2021 ;

14. Bahwa perbuatan Tergugat I telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat dan ketiga orang anak Penggugat dengan Alm. Sodugaon B. Pakpahan baik secara moril maupun materil yang telah mengaburkan fakta identitas bahwa Penggugat dan ketiga orang anak Penggugat dan Alm. Sodugaon B. Pakpahan adalah keturunan yang sah dari perkawinan Penggugat dengan Alm. Sodugaon B. Pakpahan sebagai ahli waris yang sah;

15. Bahwa oleh karena Tergugat telah memanipulasi data atas keberadaan diri Tergugat maka pihak Penggugat telah membuat laporan polisi terhadap perbuatan Tergugat dengan laporan polisi Nomor LP/B/1716/IX/2021/SPKT/Polrestabes Medan/Polda Sumatera Utara tanggal 04 September 2021 di Polrestabes Medan.

16. Bahwa Penggugat bersama dengan ketiga anak Penggugat dengan Alm. Sodugaon B. Pakpahan yakni :

- Supriwo Dendy Hasoloan Pakpahan ,laki-laki, lahir di Medan 26 April 1990 telah menikah ;
 - Winer Robinson Pakpahan, laki-laki, lahir di Medan 15 Mei 1995;
 - Biuty Hanna Cristin Pakpahan, perempuan, lahir di Medan 28 Agustus 1998 adalah ahli waris yang sah dari Alm. Sodugaon B. Pakpahan sebagaimana dalam Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 22 Juli 2021 yang diketahui oleh Lurah Kelurahan Pahlawan, Camat Kecamatan Medan Perjuangan dan Pemerintah Kota Medan;

17. Bahwa selanjutnya Penggugat melayangkan gugatan ini dan meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar Tergugat II menyerahkan atau memberikan kepada Penggugat apa yang menjadi hak Penggugat yakni 1 unit mobil Daihatsu Siga type 1,2 X MT warna White DSO dengan Nomor polisi BK 1253 XX dan Nomor mesin 3NRH366885, nomor rangka MHKS6 GJ3JKJ023304 dari PT.Astra Credit Companies (PT.ACC) sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Perjanjian Pembiayaan dengan pihak Tergugat II diberikan kepada Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Debitur Alm. Sodugaon B.Pakpahan ;

18. Bahwa pembelian 1 unit mobil Daihatsu Sigras type 1,2 X MT warna White DSO dengan Nomor polisi BK 1253 XX dan Nomor mesin 3NRH366885, nomor rangka MHKS6 GJ3JKJ023304 dari pihak Tergugat II PT.Astra Credit Companies (PT.ACC) disertai dengan asuransi dimana Debitur Alm. Sodugaon B.Pakpahan sebagai Tertanggung sebagaimana dalam Kontrak No. 01500520000903276 dan No Sertifikat Asuransi 0595070 dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dimana pihak Tergugat II PT.Astra Credit Companies (PT.ACC) membuat Kontrak kepada PT.Asuransi CIGNA sebagai Pemegang Polis adalah PT.Astra Sedaya Finance dan pihak Tertanggung adalah Suami Penggugat Alm. Sodugaon B. Pakpahan

19. Bahwa oleh karenanya pihak Tergugat III sudah sepatutnya memberikan hak asuransi kepada pihak Penggugat sebagai Ahli Waris dari Alm. Sodugaon B.Pakpahan sesuai dengan Kontrak No. 01500520000903276 dan No Sertifikat Asuransi 0595070;

20. Bahwa perbuatan Tergugat I yang telah membuat pengakuan bahwa dirinya adalah ahli waris dari Alm. Sodugaon B.Pakpahan (Debitur) dengan membuat data sebagai ahli waris yang sah dari Alm. Sodugaon B. Pakpahan dan sikap ketidak hati-hatian Tergugat II dan Tergugat III adalah Perbuatan melanggar hukum dan telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat dan ketiga orang anak Penggugat dengan Alm.Sodugaon B.Pakpahan sudah sepatutnya Tergugat I,Tergugat II dan Tergugat III mengganti kerugian yang ditimbulkan dalam hal ini kepada Penggugat sebesar Rp. 1.075.000.000,00 (satu milyar tujuh puluh lima juta rupiah) secara tanggung renteng dengan rincian kerugian material biaya konsultasi hukum dan Penasehat Hukum Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan biaya immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

21. Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata menegaskan bahwa *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain , mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut "* ;

22. Bahwa oleh karenanya sudah sepatutnya Tergugat II PT.Astra Credit Companies (ACC) untuk menyerahkan 1 unit mobil Daihatsu Sigras type 1,2 X MT warna White DSO dengan Nomor polisi BK 1253 XX dan Nomor mesin 3NRH366885, nomor rangka MHKS6 GJ3JKJ023304;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memutuskan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat bersama ketiga orang anak Penggugat dengan Alm. Sudugaon B.Pakpahan yakni :
 - Supriwo Dendy Hasoloan Pakpahan ,laki-laki, lahir di Medan 26 April 1990 telah menikah ;
 - Winer Robinson Pakpahan, laki-laki, lahir di Medan 15 Mei 1995;
 - Biuty Hanna Cristin Pakpahan, perempuan, lahir di Medan 28 Agustus 1998 adalah Ahli Waris yang Sah dari Alm. Sodugaon B.Pakpahan ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III membayar kerugian secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp. 1.075.000.000,00 (satu milyar tujuh puluh lima juttaa rupiah) dengan rincian kerugian material biaya konsultasi hukum dan Penasehat Hukum Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan biaya immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
5. Memerintahkan kepada pihak Tergugat II PT.Astra Credit Companies (ACC) untuk menyerahkan 1 unit mobil Daihatsu Sibra type 1,2 X MT warna White DSO dengan Nomor polisi BK 1253 XX dan Nomor mesin 3NRH366885, nomor rangka MHKS6 GJ3JKJ023304 kepada Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Tergugat III untuk menyerahkan asuransi kepada Penggugat sesuai dengan Kontrak No. 01500520000903276 adalah hak Penggugat sebagai Ahli Waris dari Alm. Sodugaon B.Pakpahan ;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, verzet, maupun kasasi;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

Subsidaia:

Apabila Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya Agusteno Yahya,S.E,S.H., beralamat di Jalan Brigjen Katamso No 458 B Lt.II Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun Medan Sumatera Utara 20159 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Oktober 2021, kemudian Kuasa tersebut dicabut dan seterusnya Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir sendiri sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III hadir Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dominggus Silaban, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 November 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I:

A. DALAM KONPENSI:

Bahwa Tergugat- I menolak seluruh dalil- dalil Gugatan Penggugat Kecuali hal-hal yang diakui secara Tegas oleh Tergugat -I yakni sebagai berikut:

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 1 dan angka 2 haruslah dikesampingkan, dikarenakan Tergugat-I telah melaksanakan Pernikahan dengan Alm. Sodugaon B. Pakpahan sesuai dengan Surat Pernikahan dengan Nomor 077/SPP/GpDII-SG-I-2007 tanggal 21 Januari 2007 dan telah pula dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni:

1. Nama: Dafit Pakpahan, Laki-laki, Tempat/Tgl lahir: Medan 29-03-2008.

2. Nama: JESSIKA BRPAKPAHAN, Perempuan, Tempat/Tgl. Lahir: Medan. 04-07-2010.

2. Bahwa benar Suami Tergugat-I (Alm. Sodugaon B. Pakpahan) meninggal dunia Pada tanggal 17 Juni 2021, sesuai dengan surat Keterangan Meninggal Nomor 0534/DIR-RM/K/VI/2021.

3. Bahwa Tergugat-I dan 2 orang anak Tergugat-I sebagaimana dalil yang disebutkan oleh Tergugat-I, Pada Point 1 adalah merupakan Ahli waris dari Alm. Sodugaon B. Pakpahan yang merupakan Suami Tergugat-I serta Ayah dari anak-anak Tergugat-I dengan Alm. Sodugaon B. Pakpahan.

4. Bahwa benar semasa hidupnya pada tanggal 6 Februari 2019 suami Tergugat-I Alm. Sodugaon B. Pakpahan ada membeli 1 unit mobil Daihatsu Siga Type 1,2 X MT warna Withe DSO dengan Nomor Polisi BK 1253 XX dan Nomor Mesin: 3NRH366885, Nomor Rangka: NHKS6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GJ3JKJO23304 dari Tergugat-II/PT.ASTRA CREDIT COMPANIES (PT.ACC), Sebagaimana dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor: 015005520000903276 tanggal 6 Pebruari 2019.

5. Bahwa benar atas Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor 015005520000903276 tanggal 6 Pebruari 2019, Pihak Tergugat-II/PT.ASTRA CREDIT COMPANIES (PT.ACC) menyertakan perlindungan asuransi dalam ACC Credit companies Protection dengan kontrak Kepada pihak Tergugat-III PT. ASURANSI CIGNA, dimana sebagai pemegang Polis PT. ASTRA SEDAYA FINANCE dan Pihak Tertanggung adalah Suami Tergugat-I Alm. Sodugaon B. Pakpahan dengan Nomor Kontrak: 015005520000903276 dalam jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan.

6. Bahwa dalil Penggugat Pada Point 8 dapat diterima karena yang lebih berhak atas BPKB atas 1 Unit mobil Daihatsu Sigr type 1,2 X MT warna whitw DSO dengan Nomor Polisi BK 1253 XX dan Nomor Mesin: 3NRH366885, Nomor Rangka: NHKS6 GJ3JKJO23304 adalah Tergugat-I selaku istri Alm. Sodugaon B. Pakpahan.

7. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada Point 9 dapat diterima karena Tergugat-I adalah isteri dari Alm. Sodugaon B. Pakpahan dan sebagai ahli waris, sebagaimana yang terdapat pada Dokumen Perjanjiun pembiayaan dan Surat Persetujuan Isteri oleh Debitor Alm. Sodugaon B. Pakpahan.

8. Bahwa dalil Gugatan Penggugat Pada Point 13 haruslah dikesampingkan dan tidak dapat diterima dikarenakan Tergugat-I benar telah melaksanakan pemikahan dengan Alm. Sodugaon B. Pakpahan, dengan Surat Pernikahan Nomor 077/SPP/Gpdl-SG/U2007 tanggal 21 Januari 2007, dan telah pula dikaruniai 2 (dua) orang anak. Sebagaimana yang teri'a'pat dalam Jawaban Tergugat -I Pada Point 1.

9. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada Point 13 haruslah dikesampingkan karena 1 Unit mobil Daihatsu Sigr type 1,2 X MT warna whitw DSO dengan Nomor Polisi BK 1253 XX dan Nomor Mesin: 3NRH366885, Nomor Rangka: NHKS6 GJ3JKJO23304 dari Tergugat-II/PT.ASTRA CREDIT COMPANIES (PT.ACC), sebagaimana dalam perjanjian pembiayaan pembiayaan 015005520000903276 tanggal 6 Pebruari 2019, haruslah diberikan kepada Tergugat-I sebagai ahli waris dari Debitor Alm. Sodugaon B. Pakpahan, sebagaimana Jawaban Tergugat -I pada Point 7.

10. Bahwa demikian juga sudah sepatutnyalah Pihak Tergugat-III memberikan hak asuransi kepada Pihak Tergugat-I sebagai Ahli Waris



dari Alm. Sodugaon B. Pakpahan, sesuai dengan ronirak No': 015005200003276 dan Nomor sertifikat Asuransi: 0595070.

11. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 20 haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena Tergugat-I tidak ada melakukan perbuatan yang merugikan Pihak Penggugat maupun pihak manapun juga karena Tergugat-I benar telah melakukan pernikahan dengan Alm. Sodugaon B. Pakpahan dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang merupakan ahli waris dari Alm. Sodugaon B. Pakpahan dan demikian juga gugatan Penggugatn pada point 23 haruslah dikesampingkan dan tidak dapat diterima.

Bahwa Berdasarkan Uraian tersebut di atas mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadilli Perkara ini agar memutus perkara ini dengan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menolak Gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat-I bersama 2 (dua) orang anak Tergugat-I Alm. Sodugaon Br. Pakpahan, yaitu:
 1. Nama: DAFIT PAKPAHAN, laki-laki, Tempat/Tgl lahir: Medan 29-03-2008.
 2. Nama: JESSIKA BR. PAKPAHAN, Perempuan, Tempat/Tgl lahir: Medan 04-07-2010.

Adalah Ahli Waris yang sah dari Alm. Sodugaon Br. Pakpahan.

3. Menyatakan dokumen atau surat terkait dengan perkawinan antara Tergugat-I dengan Alm. Sodugaon Br. Pakpahan, adalah sah menurut Hukum.
4. Menyatakan perbuatan Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III adalah perbuatan yang benar dan tidak melawan hukum.
5. Menolak Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III membayar kerugian secara tanggung renteng kepada PENGUGAT sebesar Rp.1.075.000.000,00 (satu milyar tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian kerugian material biaya konsultasi hukum dan penasehat hukum Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan biaya immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
6. Memerintahkan kepada Tergugat-II PT.Astra Credit Companies (PT.ACC) untuk menyerahkan 1 Unit mobil Daihatsu Sibra type 1,2 X MT warna whitw DSO dengan Nomor Polisi BK 1253 XX dan Nomor Mesin: 3NRH366885, Nomor Rangka: NHKS6 GJ3JKJO23304 kepada Tergugat-I;



7. Memerintahkan kepada Tergugat-III untuk menyerahkan Asuransi kepada Tergugat-I sesuai dengan kontrak Nomor 01500520000903276 dengan sertifikat nomor 0585070 adalah hak Tergugat-I sebagai ahli waris dari Alm. Sodugaon Br. Pakpahan.

8. Menolak Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, Verzet maupun kasasi.

9. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et Bono).

Jawaban Tergugat II:

A. DALAM EKSEPSI

1. Tentang kumulasi / penggabungan gugatan yang melanggar hukum acara.

- Bahwa Penggugat dalam posita maupun petitum gugatan pada dasarnya menegaskan tentang keahliwarisan Penggugat berikut harta warisan (ic. unit mobil BK 1253 XX) serta perselisihan dengan Tergugat I yang juga istri dari suami Penggugat.(posita halaman 2 dan 3 serta petitum 2 dan 3).

Namun disisi lain Penggugat keberatan atas perjanjian antara Tergugat II dengan alm. Sundugaon B Pakpahan dan Tergugat I dan Tergugat II tersebut (petitum no. 4 sld Na. 7).

- Bahwa dengan demikian dalam gugatan a quo telah terdapat penggabungan/Kumulasi gugatan yang tidak diperkenankan dalam hukum acara yakni antara gugatan/penetapan keahliwarisan yakni Penggugat yang merupakan ahli waris alm. sodugaon B pakpahan di satu sisi. Dengan gugatan perbuatan melawan hukum terkait pelaksanaan perjanjian pembiayaan antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat III tersebut.

- Bahwa padahal kedua pemasalahan hukum tersebut secara hukum harus diajukan secara terpisah dalam masing-masing gugatan karena mempunyai karakteristik dan permasalahan hukum yang berbeda satu sama lain yakni tentang gugatan penetapan ahli waris dan gugatan perbuatan melawan hukum.

- Bahwa dengan demikian pengajuan gugatan a quo telah terdapat cacat formal terkait penggabungan/cumulasi gugatan yang tidak diperkenankan dalam hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan hal-hal yang Tergugat II kemukakan tersebut di atas, maka sangat beralasan hukum bagi Mejlais Hakim yang memutus perkara a quo untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard / NO).

2. Tentang Gugatan kurang Pihak.

- Bahwa Penggugat di dalam Gugatan a quo pada dasarnya mendalilkan selaku ahli waris bersama-sama 3 (tiga) orang anaknya berdasarkan perkawinannya dengan alm. Sudagaon B. Pakpahan tersebut. Lebih lanjut didalam petitum gugatan Penggugat menuntut agar Penggugat dan ketiga anaknya tersebut dinyatakan sebagai ahli waris yang sah alm. Sodugaon B Pakpahan. (vide Posita halaman 2 dan 3 serta petitum anga 2 dan 3).
- Bahwa secara hukum didalam gugatan a quo telah terdapat kekurangan subjek hukum yang harus dilibatkan sebagai pihak yang berperkara yakni tidak dilibatkannya anak-anak dari hasil Berkawinan Penggugat derqran alm. Sodugaan B pakpahan tersebut. Padahal didalam suatu putusan nantinya terdapat konsekuensi hukum mengikat pihak-pihak yang terdapat dalam putusan tersebut.
- Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat belum sempurna terhadap pihak-pihak subjek hukum yang dilibatkan dalam perkara a quo sehingga membawa konsekwensi hukum gugatan yang demikian untuk dinyatakan tidak dapat diterima (NO).

Berdasarkan hal-hal yang Tergugat II kemukakan tersebut di atas, maka sangat beralasan hukum bagi Mejlis Hakim yang memutus perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard / NO).

3. Tentang Gugatan Penggugat salah alamat terhadap Tergugat II

- Bahwa Penggugat dalam perkara a quo pada dasarnya telah menjadikan PT Astra Credit Companies sebagai Tergugat II terkait tuntutan Penggugat selaku ahli waris dari alm. Sodugaon B Pakpahan agar Tergugat II menyerahkan unit mobil peninggalan Alm. Sodugaon B Pakpahan tersebut.
- Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat II a quo adalah keliru dan salah alamat sehingga harus ditolak karena hingga saat ini Tergugat II tidak ada menguasai unit mobil sebagaimana dimaksud oleh Penggugat a quo. Lagi pula tidak ada hubungan hukumnya antara Tergugat II dengan Penggugat tersebut. Dengan demikian Penggugat keliru dan salah mengajukan gugatan terhadap Tergugat II.
- Bahwa seandainya benar (quadnon) Penggugat selaku salah seorang ahli waris (ic. istri) dari alm. Sodugaon B Pakpahan yang berhak atas peninggalan alm Sodugaon B Pakpahan, maka selayaknya Penggugat menuntut terhadap pihak-pihak yang menguasai harta



kekayaan alm. Sodugaon B Pakpahan tersebut dalam kerangka hukum kewarisan. Bukan terhadap Tergugat II yang tidak ada sama sekali menguasai dan tidak ada kaitan hukumnya dengan harta warisan alm. Sodugaon B Pakpahan tersebut.

- Bahwa selanjutnya seandainya pun benar (quadnon) Penggugat keberatan atas perjanjian pembiayaan antara Tergugat II dengan alm. Sodugaon B Pakpahan tersebut maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan pembatalan atas perjanjian tersebut. namun dalam perkara gugatan a quo Penggugat tidak ada mengajukan gugatan pembatalan tersebut.

- Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat sangat salah alamat dan keliru diajukan terhadap Tergugat II yang tidak ada hubungan hukumnya dengan Penggugat atas objek perkara a quo.

Berdasarkan hal-hal yang Tergugat II kemukakan tersebut di atas, maka sangat beralasan hukum bagi Mejlis Hakim yang memutus perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard / NO).

4. Tentang Gugatan kabur dan tidak Jelas

- Bahwa Penggugat dalam gugatan a quo pada dasarnya telah menuntut Para Tergugat untuk mengganti kerugian Penggugat sebesar Rp. 1.075.000.000,00 dan juga agar Tergugat III dihukum untuk menyerahkan asuransi kepada Penggugat.

- Bahwa gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat a quo telah bersifat kabur dan tidak jelas (obscure libels) dalam menguraikan kerugian yang dialami oleh Penggugat tersebut.

Penggugat tidak ada merinci dengan jelas terkait kerugian immaterial yang dialami Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,00 tersebut. Selain itu Penggugat juga tidak menjelaskan berapa nilai asuransi yang diklaim harus diserahkan oleh Tergugat III yang merupakan hak dari Penggugat berikut ahli waris lainnya tersebut.

- Bahwa Penggugat hanya sekedar mengakumulasikan begitu saja dan atau mengkira-kira tanpa dasar dan perhitungan yang jelas tentang nilai kerugian immaterial tersebut dapat mencapai Rp. 1.000.000.000,00 Apalagi nilai perjanjian pembiayaan dalam perjanjian pembiayaan juga tidak disebutkan secara jelas dan rinci oleh Penggugat.

Penyebutan kejelasan nilai rincian Penggugat hanya terletak pada jasa konsultasi hukum sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah). Padahal secara hukum tuntutan tentang jasa konsultasi hukum / advokat tidak dapat dituntut dalam berperkara di pengadilan.



Berdasarkan hal-hal yang Tergugat II kemukakan tersebut di atas, maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memutus perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard / NO).

B. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Tergugat II menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali sepanjang yang diakui kebenarannya secara tegas dalam jawaban a quo.
- Bahwa hal-hal yang telah Tergugat II kemukakan dalam bagian eksepsi sepanjang terdapat korelasi hukumnya secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dalam bagian pokok perkara dan tidak perlu diulang kembali.
- Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan selaku ahli waris (ic. isteri) dari alm. Sudugaon B Pakpahanl 5.H., yang semasa hidupnya ada melakukan perjanjian fasilitas pembiayaan dengan Tergugat II berupa unit mabit dengan BK 1253 XX. Namun setelah meninggal dunia alm. Sodugaon B Pakpahan tersebut ternyata unit mobil BK 1253 XX telah diserahkan oleh Tergugat II kepada Tergugat I. Demikian juga dengan Polis Asuransi telah diserahkan Tergugat III kepada Tergugat I, sehingga perbuatan para Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat. (vide: Posita Gugatan Penggugat halaman 2 point 7 dan 8)
- Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut diatas tidaklah berdasar dan Tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak karena penyerahan yang dilakukan oleh Tergugat II atas Objek Perkara berupa unit BK 1253 XX tersebut telah sesuai dengan ketentuan prosedur hukum yang berlaku untuk itu dan kesepakatan yang dilakukan antara alm. Sodugaon B Pakpahan dengan Tergugat II.
- Bahwa antara alm. Sudugaon B Pakpahan dengan Tergugat II telah melakukan perjanjian pembiayaan atas unit mobil BK 1253 XX sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna dan Dengan Jaminan Fidusia i Nomor: 01500520000903276 tanggal 06 Februari 2019 tersebut. Dalam perjanjian tersebut juga telah memperoleh persetujuan dari Tergugat I (ic. Duma Widiyari br. Togatorop) setaku istri dari alm. Sodugaon B Pakpahan. Selain itu tidak ada disebutkan / dicantumkan nama Penggugat, sehingga Penggugat tidak ada kaitan hukumnya dengan perjanjian tersebut.
- Bahwa dengan meninggal dunianya alm. Sodugaon B Pakpahan tersebut, maka segala penyelesaian hak dan kewajiban atas perjanjian



termasuk didalamnya fasilitas asuransi tersebut dilanjutkan dengan Tergugat I selaku istri dari alm. Sudugaon B Pakpahan yang disebut dalam perjanjian tersebut.

Dalam hal ini seandainya benar (quadnon) Penggugat selaku istri dari alm. Sudugaon B Pakpahan tersebut, namun dalam perjanjian pembiayaan antara alm. Sudugaon B Pakpahan dengan Tergugat II tersebut, alm. Sudugaon B Pakpahan tidak ada mengikutsertakan atau melibatkan Penggugat sebagai pihak dan ataupun pihak yang menyetujui dan atau disebut sebagai istri. Justru pihak yang dilibatkan adalah Tergugat I yang disebutkan sebagai istri oleh alm. Sudugaon B Pakpahan.

Dengan demikian tidak ada alasan hukum bagi Tergugat II untuk melibatkan dan atau menyerahkan terkait pelaksanaan perjanjian tersebut kepada Penggugat. Apalagi Penggugat tidak ada kaitannya hukumnya dengan Penggugat atas perjanjian pembiayaan unit mobil BK 1253 XX tersebut.

Adanya penyerahan baik berupa unit mobil maupun polis asuransi kepada Tergugat I sebagai pelaksanaan dari suatu perjanjian tersebut bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum. Justru jika penyerahan dilakukan/diserahkan terhadap Penggugat akan menjadi suatu perbuatan melawan hukum, karena nama Penggugat tidak ada tertera dan/atau disebutkan dalam perjanjian dan atau polis.

Bandingkan:

Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor Register: 2831 K / Pdt / 1996 Tanggal 7 Juli 1999, KAIDAH HUKUM: "Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan melebihi yang dituntut".

Pembayaran uang asuransi harus diberikan kepada tertanggung yang namanya tercantum dalam Polis, sehingga sesuai dengan adigium setiap pembayaran uang asuransi harus selalu melihat Polis secara transparan akan menunjuk siapa yang berhak menerima uang claim.

Pembayaran uang asuransi yang menyimpang dari ketentuan Polis merupakan perbuatan melawan Hukum.

Bahwa perlu Tergugat II tegaskan, bahwasanya permasalahan antara Penggugat yang mengaku sebagai istri dari alm. Sudugaon B Pakpahan berikut hak dan kewajiban selaku ahli waris tersebut adalah merupakan permasalahan internal antara Penggugat dengan Tergugat I dan tidak ada kaitan hukumnya dengan Tergugat II. (ic. merupakan masalah hukum keluarga kewarisan antara Penggugat dengan Tergugat I tersebut yang mengaku sama-sama sebagai istri dari alm. Sudugaon B Pakpahan tersebut).



Sedangkan hubungan hukum antara dengan alm. sodugaon B pakpahan Tergugat II berupa hubungan perjanjian terkait fasilitas pembiayaan atas unit mobil BK 1253 XX tersebut.

- Bahwa serain itu penggugat tidak ada mengajukan pembatalan atas perjanjian pembiayaan Murtiguna dengan Jaminan Fidusia i Nomor : 01500520000903276 tanggal 06 Februari 2019, sehingga Tergugat II masih tunduk atas kesepakatan yang terdapat dalam perjanjian dimaksud. selain tidak ada sangkut pautnya dengan Penggugat terkait perjanjian tersebut maupun pembayaran polis asuransi.
- Bahwa dengan demikian Tergugat II menolak segera tuntutan hukum yang diajukan Penggugat a quo karena sangar tidak hukum dan tidak beralasan hukum yang dan tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dan kuat. Bahkan sangat wajar bagi pengadilan untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal yang terah Tergugat II kemukakan diatas, maka sangat berarasan hukum bagi Majeris Hakim mengadiri perkara a quo untuk memutus dengan menyatakan menolak gugatan penggugat seluruhnya. Atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvanketijk Verklaard/ NO).

Jawaban Tergugat III:

I. Dalam Eksepsi

A. Eksespsi Gugatan Kabur/ Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Bahwa Penggugat dalam gugatan a quo yang mendalilkan bahwa Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun Penggugat tidak mampu menjelaskan dengan rinci dan benar perbuatan melawan hukum mana dari Tergugat III yang bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan hak Penggugat;

Bahwa gugatan Penggugat senyatanya mengandung cacat *obscur libel* yang mengakibatkan Gugatan kabur dan tidak jelas (*vague and uncertainty*), sehingga tidak memenuhi syarat formil Gugatan yang ditentukan oleh tata tertib beracara, yang mewajibkan Gugatan harus bersifat pasti, tertentu dan jelas (*een duidelijke en bepalde conclusie*). Ternyata dalam Gugatan Penggugat, terdapat berbagai bentuk atau jenis cacat hukum formil yang sangat mencolok sehingga mengakibatkan Gugatan mengandung cacat *obscur libel*;

Bahwa secara faktual gugatan Penggugat mencampur-adukkan 3 (tiga) perkara secara kumulatif dalam 1 (satu) Gugatan, padahal antara perkara yang satu dengan yang lain merupakan permasalahan hukum yang masing-masing memiliki sifat dan karakter hukum yang berbeda



dan berdiri sendiri penyelesaiannya, sehingga sesuai dengan tata tertib beracara (*due process of law*), harus diajukan dalam Gugatan yang terpisah dan berdiri sendiri. Adapun ketiga perkara yang dicampuradukkan Penggugat secara kumulatif dan terdapat kontradiksi antara gugatan *a quo* dengan penetapan ahli waris yang diajukan, ialah sebagaimana diuraikan berikut ini;

Bahwa Gugatan *a quo* secara eksplisit menyatakan bahwa bentuk gugatan *a quo* ialah gugatan perbuatan melawan hukum, sementara itu dalam dalil Penggugat butir 7 hal. 3, 16 hal 4, dan dalam Petitum butir 2 hal. 5 Gugatan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Alm. Sodugaoun B. Pakpahan yang secara hukum Penggugat seharusnya mengajukan terlebih dahulu tentang penetapan waris ke Pengadilan, lebih lanjut Penggugat mengangkat isu kontraktual pula di dalam Gugatannya sebagaimana ternyata pada poin 18 halaman 4 Gugatan;

Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa Penggugat terbukti mencampuradukkan gugatan perbuatan melawan hukum dan penetapan waris dan gugatan wanprestasi dalam satu gugatan dan mengindikasikan bahwa gagal paham terhadap gugatan dan tuntutan yang Penggugat ajukan sehingga membuat dirinya keliru dalam mengajukan gugatan *a quo*;

Bahwa dengan mencampuradukan perbuatan melawan hukum, penetapan waris dan gugatan wanprestasi dalam satu gugatan tentu akan menimbulkan kerancuan atau ketidakjelasan atas kemauan Penggugat dalam Gugatannya. Faktanya, Penggugat ternyata lebih bingung dalam merumuskan apakah perbuatan yang dilakukan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum atau Penggugat sekaligus untuk memohonkan tentang penetapan ahli waris dari Alm. Sodugaon B. Pakpahan atau menuntut pemenuhan prestasi kontraktual dari Para Tergugat, sehingga Gugatan yang demikian Penggugat sangatlah rancu dan tidak jelas serta tidak berdasarkan hukum;

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat III sangatlah tidak jelas, karena Penggugat menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Alm. Sodugaon B. Pakpahan, sedangkan Tergugat I *in cassu* Duma Widiarsari Br Togatorop adalah istri dan ahli waris dari Alm. Sodugaon B. Pakpahan sebagaimana yang tertuang dalam Sertifikat Asuransi 0595070 dengan No. Polis : 000301985B;

Bahwa dengan belum adanya penetapan pengadilan sebagai dasar ahli waris yang sah dari Alm. Sodugaon B. Pakpahan, maka sangat wajar menurut hukum gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk ditolak



seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Bahwa pada faktanya Alm. Sodugaon B. Pakpahan adalah sebagai Tertanggung dalam Asuransi Tergugat III sebagaimana dalam Sertifikat Asuransi dengan Polis Nomor : 000301985B, dan selanjutnya yang menjadi pemegang polis sekaligus penerima manfaat adalah PT Astra Sedaya Finance (*in casu* Tergugat II);

Dengan demikian pada faktanya terbukti bahwa tidak terdapat relevansi Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* yang mencampur-adukkan sengketa waris dengan Polis Asuransi Kredit pada Tergugat III. Hal ini adalah karena terhadap Sertifikat Asuransi dengan Polis Nomor: 000301985B yang adalah merupakan produk Asuransi Jiwa Kredit yang timbul karena adanya Perjanjian Pembiayaan antara Tergugat II dengan Alm. Sodugaon B. Pakpahan;

Bahwa perlu Penggugat pahami bahwa Asuransi bukanlah suatu objek waris karena waris ada karena adanya hubungan darah atau perkawinan sedangkan Asuransi timbul adalah berdasarkan perjanjian dimana penerima manfaat bukan serta-merta ahli waris melainkan siapa yang ditunjuk dalam Polis Asuransi.

Bahwa senyatanya dalam perkara *aquo* sebagai pihak pemegang Polis adalah Tergugat II, sehingga pada saat klaim diajukan dan telah memenuhi ketentuan Polis maka sesuai dengan Polis, Tergugat III membayarkan pertanggungan kepada Tergugat II (Bukan ahli waris tertanggung);

Bahwa dalam perkara *a quo* nilai klaim atas Sertifikat Asuransi No. 0595070 dengan Polis Nomor: 000301985B adalah untuk melindungi kepentingan PT Astra Sedaya Finance (Tergugat II) sebagai *beneficiary* (Penerima Manfaat asuransi) dalam pelunasan sisa angsuran Debitur (*in casu* Sodugaon B. Pakpahan) sebagai Tertanggung dan pembayaran klaim tersebutpun pula tidak dibayarkan dan diserahkan kepada ahli waris Tertanggung melainkan dibayarkan kepada PT Astra Sedaya Finance (Tergugat II) yang kedudukannya adalah sebagai Pemegang Polis. Dengan demikian sangat jelas bahwa Polis Asuransi 000301985B bukanlah suatu objek waris sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas oleh karena gugatan penggugat tidak jelas maka cukup beralasan apabila Majelis Hakim menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Hal ini sejalan dengan sikap Mahkamah Agung RI dalam



yurisprudensi berdasarkan Putusan MARI No. 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982 yang menegaskan;

"Suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan menurut Hukum Acara Perdata, antara Petitum dengan Posita (fundamentum petendi) yang diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya";

Bilamana syarat ini tidak dipenuhi, maka gugatan tersebut oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung akan diberikan putusan yang amarnya: "Gugatan tidak dapat diterima".

B. EKSEPSI *PLURIUM LITIS CONSORTIUM* (GUGATAN KURANG PIHAK)

Bahwa gugatan *a quo* hanya diajukan oleh Penggugat sendiri, sementara itu berdasarkan pengakuan Penggugat sendiri Penggugat merupakan mantan istri Alm. Sodugaon B. Pakpahan dan memiliki 3 (tiga) orang anak. Dengan demikian, seharusnya 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Alm. Sodugaon B. Pakpahan juga merupakan pihak di dalam perkara *aquo*, namun pada faktanya Penggugat tidak menyertakan 3 (tiga) orang tersebut sebagai pihak. Secara keperdataan waris, Penggugat dan 3 (tiga) orang seharusnya selalu berada di dalam posisi yang sama sepanjang mengenai waris dari Alm. Sodugaon B. Pakpahan termasuk bersengketa di dalam perkara *a quo*;

Hal ini juga sesuai dengan pandangan Yahya Harahap (hal. 811) yang menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain:

1. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR;
2. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
3. Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium;
4. Gugatan mengandung cacat obscur libel atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif.

Berdasarkan kekeliruan Penggugat ini, cukup beralasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan *a quo* memenuhi kualifikasi *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak) dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

C. Eksepsi *Error In Persona*

Bahwa Penggugat menarik PT Asuransi Cigna Cabang Medan dalam perkara ini sebagai Tergugat III adalah salah, keliru dan tidak memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar hukum, sebab antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada memiliki hubungan hukum kontraktual;

Bahwa berdasarkan Sertifikat Asuransi dengan Polis Nomor: 000301985B tersebut, Sodugaon B. Pakpahan sebagai Tertanggung adalah sebagai Tertanggung dan PT Asuransi Cigna (*in casu* Tergugat III) sebagai Penanggung sedangkan PT Astra Sedaya Finance (Tergugat II) adalah sebagai Pemegang Polis dan Penerima Manfaat;

Bahwa terhadap Sertifikat Asuransi dengan Polis Nomor: 000301985B tersebut telah memenuhi Prinsip *Insurable Interest*, sebagaimana diketahui bahwa PT Astra Sedaya Finance (Tergugat II) adalah pihak yang mempunyai *insurable interest* (kepentingan yang dipertanggungjawabkan) dalam asuransi jiwa kredit dan mempunyai kepentingan langsung jika terjadi suatu risiko terhadap pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan dengan Sodugaon B. Pakpahan sebagai Debitur dan selanjutnya diletakkan sebagai Tertanggung;

Bahwa berdasarkan penjelasan mengenai hubungan hukum sesuai dengan Sertifikat Asuransi dengan Polis Nomor: 000301985B terlihat bahwa manfaat asuransi dalam perkara *aquo* bukanlah suatu objek waris hal ini karena sebagaimana dalam Prinsip *Insurable Interest* yang adalah hak untuk mengasuransikan yang dilakukan karena adanya hubungan atau kepentingan. Adapun kepentingan untuk berasuransi tersebut antara Tertanggung (*in casu* Sodugaon B. Pakpahan) dan yang diasuransikan oleh karena Tertanggung (*in casu* Sodugaon B. Pakpahan) yang kedudukannya adalah sebagai Debitur dalam Perjanjian Pembiayaan dengan PT Astra Sedaya Finance (Tergugat II);

Oleh karena itu, tindakan Penggugat menarik dan mendudukkan PT. Asuransi Cigna Cabang Medan sebagai Tergugat III dalam perkara ini, jelas-jelas mengandung cacat formil yang bersifat *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi *in person* yakni salah atau keliru menarik PT Cigna Cabang Medan sebagai Tergugat III;

Penerapan prinsip *contract party* yang dikemukakan di atas, telah menjadi *stare decisis* dalam praktek peradilan sebagaimana ditegaskan dalam salah putusan, yaitu:

Putusan MA No. 294/K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang menyatakan "Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum". Bertitik tolak dari dasar fakta (feitelijkgrond) dan dasar hukum (rechtsgrond) yang dikemukakan di atas, Gugatan yang diajukan Penggugat mengandung cacat formil error in persona dalam bentuk diskualifikasi in person terhadap Tergugat III. Dengan demikian, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, harus



menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Bahwa akibat hukum dari Kesalahan Pihak yang digugat mengakibatkan Cacat Error in persona (kekeliruan mengenai orang), sebagaimana M. Yahya Harahap dalam Bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Grafiat tahun 2004 pada halaman 113 dijelaskan:

“Kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat error in persona (kekeliruan mengenai orang). Cacat yang ditimbulkan kekeliruan itu berbentuk diskualifikasi.....dst”;

Sehingga dalam Gugatan ini mengandung cacat formil error in persona dalam bentuk diskualifikasi in person;

Berdasarkan uraian di atas, oleh karenanya, Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *aquo* untuk menerima Eksepsi dari Tergugat III atau sekurang-kurangnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat III mohon agar apa yang telah dinyatakan dalam Eksepsi berlaku *mutatis mutandis* terhadap dalil – dalil Tergugat III dalam Pokok Perkara;

Bahwa, Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat Dalam Pokok Perkara kecuali hal yang diakui secara tegas kebenarannya;

A. Program Perlindungan Asuransi Jiwa Kumpulan Kredit Antara Pt.Astra Sedaya Finance (Tergugat II) Dengan Pt.Asuransi Cigna (Tergugat III)

1. Bahwa antara PT Asuransi Cigna (Tergugat III) dengan PT Astra Sedaya Finance (Tergugat II) telah terjalin Perjanjian Asuransi/ Polis dalam hal program perlindungan asuransi jiwa kumpulan kredit, yang mana perjanjian asuransi/ Polis tersebut dibuat dalam dokumen Polis Induk dengan Nomor: 0654 tanggal 1 April 2010;

2. Bahwa Tergugat III dan Tergugat II, telah setuju dan sepakat bahwa pelaksanaan Produk Asuransi akan tunduk pada syarat dan ketentuan yang diatur dalam Polis Induk Asuransi Jiwa Kumpulan Kredit, yang selanjutnya secara tegas dan jelas di tentukan didalam Polis Induk Asuransi Jiwa Kumpulan Kredit Pasal Pasal 1 ayat 1.1 huruf h menyatakan bahwa:

“Pemegang Polis” berarti selaku pihak yang berkepentingan atas penutupan Program Asuransi, yang memberikan Pinjaman kepada



Tertanggung (in casu Sodugaon B. Pakpahan) dan yang berhak menerima santunan atas Program Asuransi”;

3. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Polis Induk Asuransi Jiwa Kumpulan Kredit tersebut untuk selanjutnya kepada setiap Debitur dari Tergugat II yang mengikuti Produk Asuransi, akan diterbitkan Sertifikat Asuransi sebagai bukti kepesertaan;

Bahwa sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan yang diatur dalam Asuransi Jiwa Kumpulan Kredit, dokumen Polis Induk diserahkan kepada Tergugat III, yang didalam Polis Induk bertindak sebagai Pemegang Polis dan dokumen Sertifikat Asuransi sebagai bukti kepesertaan Produk Asuransi diberikan kepada setiap Debitur Tergugat III yang mengikuti Produk Asuransi ini.

B. Keikutsertaan Alm. Sodugaon B. Pakpahan Dalam Produk Asuransi

4. Bahwa Tergugat III dengan ini menyampaikan penjelasan terkait dengan keikutsertaan Alm. Sodugaon B. Pakpahan, selanjutnya disebut "Debitur" atau "Tertanggung", sebagai berikut:

Bahwa Debitur telah membeli unit kendaraan melalui fasilitas kredit pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor dari Tergugat II, dimana sehubungan dengan hal ini. Debitur telah menandatangani dokumen Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia dengan nomor perjanjian: 01500520000903276 ("Perjanjian Pembiayaan") tanggal 6 Februari 2019;

5. Bahwa pihak Tergugat II telah setuju untuk ikut serta dalam Produk Asuransi, yang mana hal ini dibuktikan dari diisi dan di tandatangani di Form Aplikasi yang disediakan oleh Tergugat II untuk keikutsertaan Debitur dalam Produk Asuransi;

6. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Polis Induk Asuransi Jiwa Kumpulan Kredit, maka Tergugat III selanjutnya akan mencetak dan mengirimkan dokumen Sertifikat Asuransi kepada pihak Debitur;

7. Bahwa sebagai bukti keikutsertaan Debitur dalam Produk Asuransi, maka diterbitkan Sertifikat Asuransi dengan Polis Nomor: 000301985B, selanjutnya disebut "Sertifikat Asuransi”;

Bahwa perlindungan asuransi untuk Debitur berlaku efektif sejak tanggal yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi 000301985B, yaitu sejak tanggal 06 Februari 2019;



8. Bahwa Premi yang dibayarkan oleh Debitur untuk mengikuti Produk Asuransi adalah Premi Tunggal atau *Single Premium*, dimana Debitur membayar premi secara sekaligus.

C. Tentang Proses Klaim

9. Bahwa Tergugat III dengan ini menyampaikan penjelasan yang terkait dengan proses klaim atas nama Alm. Sodugaon B. Pakpahan, selanjutnya disebut "Debitur" atau "Tertanggung", sebagai berikut;

10. Bahwa Tergugat III mendapatkan informasi secara resmi dan tertulis dari Tergugat II, yang menyatakan bahwa Tertanggung telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2021, melalui surat resmi dari Tergugat II ("Surat Permohonan Klaim");

11. Bersama Surat Permohonan Klaim tersebut, Tergugat II menyampaikan dokumen - dokumen kelengkapan klaim sebagaimana telah dipersyaratkan dalam ketentuan Polis;

12. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter, yang disampaikan didalam berkas pengajuan klaim, dinyatakan bahwa Tertanggung, meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2021, di Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan, dengan diagnosa Cerebral Infark + gagal Nafas + CHF;

13. Bahwa sehubungan dengan pengajuan klaim Tertanggung tersebut, berdasarkan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Polis Induk, Tergugat III menyetujui permohonan klaim dan telah membayarkan klaim kepada Tergugat II yang diajukan atas nama Tertanggung dan dikirimkan ke rekening Tergugat II sebagai Pemegang Polis, oleh karena Tergugat III telah membayarkan nilai klaim kepada Tergugat II maka segala kewajiban hukum Tergugat III terkait Sertifikat Asuransi dengan Polis Nomor: 000301985B telah selesai;

14. Bahwa dalam Pasal 1338 Kitab Undang – undang Hukum Perdata, juga diatur bahwa “... Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik” atau dengan kata lain dengan prinsip *good faith*. Berdasarkan ketentuan di atas, maka sudah sepatutnya para pihak, baik Tertanggung *in cassu* Alm. Sodugaon B. Pakpahan maupun Penanggung *in cassu* Tergugat III melaksanakan perjanjian dengan itikad baik;

Bahwa berdasarkan uraian – uraian yang disampaikan di atas, senyatanya Tergugat III telah melaksanakan kewajiban dan bertindak dengan mengacu pada ketentuan Polis, selanjutnya Tergugat III juga telah menyetujui dan membayarkan Permohonan Klaim yang diajukan oleh Tergugat II tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Polis,



dengan demikian tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III.

D. Tergugat III Menolak Dengan Tegas Seluruh Dalil-Dalil Gugatan Penggugat Dalam Pokok Perkara Kecuali Hal Yang Diakui Secara Tegas Kebenarannya.

15. Bahwa Tergugat III menolak dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam Point 19 halaman 4 yang menyatakan :

“bahwa oleh karenanya pihak Tergugat III sudah sepatutnya memberikan hak asuransi kepada pihak Penggugat sebagai Ahli Waris dari Alm. Sodugaon B. Pakpahan sesuai dengan Kontrak No. 01500520000903276 dan No. Sertifikat Asuransi 0595070”;

Bahwa senyatanya Penggugat keliru memahami tentang maksud dan tujuan asuransi dalam perkara *a quo*. Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa dalam dokumen Sertifikat Asuransi dengan Polis Nomor: 000301985B, Tergugat II adalah Pemegang Polis dan penerima manfaat dan Tergugat III adalah Penanggung. Bahwa sebagaimana dalam asuransi maka apabila suatu risiko terjadi pada Tertanggung *in cassu Alm. Sodugaon B. Pakpahan*, maka Penanggung akan membayarkan klaim sesuai dengan ketentuan Polis kepada penerima manfaat *in cassu* Tergugat II. Justru adalah keliru apabila Tergugat III langsung membayar klaim kepada Ahli waris tertanggung;

Bahwa sebagai Penanggung Tergugat III hanya memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Polis berapa dan kepada siapa harus di bayarkan uang Pertanggungan. Bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat II sebagai Pemegang Polis dan Penerima Manfaat telah mengajukan klaim dengan melampirkan dokumen pendukung serta perhitungan sisa hutang pokok Tertanggung;

Setelah Tergugat III mengkaji dan memeriksa dokumen dan sudah lengkap maka selanjutnya Terugat III melakukan pembayaran klaim kepada Tergugat II. Dengan dilakukannya pembayaran oleh Tergugat III kepada Tergugat II, maka segala kewajiban hukum Tergugat III terkait Sertifikat Asuransi dengan Polis Nomor: 000301985B telah selesai. Masalah selanjutnya kepada siapa Tergugat II menyerahkan BPKB kendaraan yang dijadikan jaminan dalam perjanjian *Alm. Sodugaon B. Pakpahan* dengan Terugat II, bukan-lah ranah atau kewenangan dari Tergugat III. Hal ini karena tanggungjawab Tergugat III hanya sebatas pembayaran klaim asuransi yang diajukan oleh Tergugat II dan dibayarkan kepada Tergugat II;



Bahwa Tergugat III hanya memberikan nilai klaim kepada siapa yang berhak berdasarkan ketentuan dalam dokumen Sertifikat Asuransi dengan Polis Nomor : 000301985B dan bukan dibayarkan kepada ahli waris sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

16. Adapun terhadap Sertifikat Asuransi dengan Polis Nomor: 000301985B bukanlah suatu objek waris oleh karena sebagaimana dalam Prinsip *Insurable Interest* yang adalah hak untuk mengasuransikan yang dilakukan karena adanya hubungan atau kepentingan. Adapun kepentingan untuk berasuransi tersebut antara Tertanggung (*in casu* Sodugaon B. Pakpahan) dan yang diasuransikan oleh karena Tertanggung (*in casu* Sodugaon B. Pakpahan) yang kedudukannya adalah sebagai Debitur dalam Perjanjian Pembiayaan dengan PT Astra Sedaya Finance (Tergugat II) oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Polis yang berhak menerima pembayaran klaim dari Tergugat III adalah Tergugat II selaku Pemegang Polis;

Bahwa di dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERdata) menyebutkan:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

Sesuai dengan Pasal 1365 KUHPERdata tersebut, maka dapat diuraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu :

- Terdapat perbuatan yang melanggar hukum;
- Terdapat kerugian,
- Terdapat kesalahan; dan
- Terdapat hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian.

Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas merupakan unsur yang kumulatif dan harus terpenuhi seluruhnya. Dengan kata lain, Penggugat sudah sepatutnya dan selayaknya menguraikan unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III bersama-sama dengan Para Tergugat lainnya dalam gugatan. Namun demikian, dalam gugatan Penggugat tidak diuraikan secara jelas mengenai:

- Uraian-uraian dan bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat III adalah melanggar suatu ketentuan hukum;
- Kerugian yang nyata akibat dari perbuatan dan tindakan-tindakan Tergugat;



- c. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat; dan
- d. Hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian, terlebih lagi uraian kerugian dalam gugatan Penggugat tidak didasari pada bukti yang jelas, sehingga gugatan Penggugat menjadi sangat rancu dan kabur.

Bahwa lebih lanjut lagi, menurut *Hoge Raad* yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum bukan hanya melanggar undang-undang yang tertulis, melainkan juga termasuk ke dalam pengertian perbuatan melawan hukum adalah setiap tindakan:

- a. Yang melanggar hak orang lain;
- b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*); dan
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed*).

(M.A Moegni Djodirdjo, dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum*, penerbit, Pradnya Paramita, Jakarta Pusat 1979, hlm 32)

Bahwa selanjutnya Tergugat III menguraikan unsur – unsur perbuatan melawan hukum dalam perkara *aquo* sebagai berikut:

a. Adanya suatu perbuatan melanggar hukum.

Suatu perbuatan dapat dikatakan melanggar hukum jika ada ketentuan hukum yang dilanggar. Sedangkan dalam perkara *a quo*, senyatanya tidak terdapat ketentuan hukum yang dilanggar oleh Tergugat III sebagaimana diuraikan berikut ini:

- i. Bahwa proses penjualan produk asuransi dengan model bisnis Asuransi Jiwa Kredit adalah benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan meletakkan Sodugaon B. Pakpahan adalah Debitur dari Tergugat II untuk menjadi Tertanggung dalam produk asuransi milik Tergugat III dan telah memenuhi prinsip *Insurable Interest*.

Adapun Prinsip kepentingan (*Insurable Interest*) yang dapat diasuransikan tersebut sesuai ketentuan yang terdapat dalam Pasal 250 KUHD yang menyatakan:

“Bilamana seseorang yang mempertanggungkan untuk diri sendiri, atau seseorang, untuk tanggungan siapa untuk diadakan pertanggungan oleh orang lain, pada waktu diadakannya pertanggungan tidak mempunyai kepentingan



terhadap benda yang dipertanggungkan, maka penanggung tidak berkewajiban mengganti kerugian”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, adapun sumber dari timbulnya prinsip Kepentingan (*Insurable Interest*) dalam Polis perkara *aquo* adalah oleh karena adanya suatu Kontrak yakni Perjanjian Pembiayaan antara Tergugat II dengan Sodugaon B. Pakpahan selaku Debitur untuk menjadi Tertanggung dalam produk asuransi milik Tergugat III.

Dengan demikian produk Asuransi Jiwa Kredit yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berdasar hukum;

ii. Bahwa Tergugat III sebagai pelaku usaha perasuransian telah melakukan pembayaran Polis sesuai dengan dasar hukum, prosedur dan alasan serta bukti yang cukup. Hal ini merujuk pada fakta bahwa Tertanggung *in cassu* Alm. Sodugaon B. Pakpahan sendiri-lah yang telah melaksanakan itikad baik (*good faith*) dalam mengikatkan diri sebagai tertanggung pada perusahaan Tergugat III dan Permohonan Klaim yang diajukan oleh Tergugat II telah disetujui oleh Tergugat III;

iii. Bahwa atas adanya permohonan klaim yang diajukan oleh Tergugat II tersebut Tergugat III telah menyetujui permohonan klaim. yang lebih lanjut dibuktikan dengan Tergugat III telah melakukan pembayaran nilai klaim ke rekening Tergugat II. Dengan demikian pada faktanya Tergugat III telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Ketentuan Polis;

Berdasarkan uraian di atas, maka merujuk pada ketentuan hukum dan fakta maka unsur adanya suatu perbuatan melanggar hukum tidak terpenuhi.

b. Ada kerugian yang ditimbulkan

1) Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat mengalami kerugian akibat dari perbuatan Tergugat III merupakan dalil yang tidak berdasar karena pada faktanya tidak terdapat satupun perbuatan Tergugat II yang merugikan Penggugat atau lebih jauh lagi jangkauan Tergugat III ialah tidak langsung kepada Penggugat melainkan kepada Tergugat II. Seandainya pun (*quad-non*) terdapat kerugian, sudah tentu kerugian tersebut bukan berasal dari perbuatan Tergugat III.

2) Bahwa Penggugat pada dasarnya juga tidak dapat memahami bahwa Polis Asuransi bukanlah objek waris melainkan pertanggungan ataupun proteksi atas suatu peristiwa yang diperjanjikan sebelumnya, maka merujuk pada ketentuan hukum dan fakta maka unsur-unsur kerugian dalam perkara *aquo* tidak terbukti;



c. Adanya kesalahan

Bahwa dalam perkara *aquo* senyatanya tidak ada kesalahan yang dilakukan Tergugat III. Hal ini terbukti bahwa senyatanya Tertanggung dalam Asuransi Tergugat III adalah Alm. Sodugaon B. Pakpahan, dan yang menjadi Pemegang Polis sekaligus Penerima Manfaat adalah PT Astra Sedaya Finance sebagaimana tercatat dalam dokumen Sertifikat Asuransi. senyatanya Tergugat III telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan Polis. Dengan demikian, unsur kesalahan Tergugat III dalam perkara *aquo* tidak terpenuhi;

d. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian yang terjadi

Untuk menentukan ganti rugi terhadap pihak yang menderita akibat perbuatan melawan hukum selain harus ada kesalahan, di samping itu pula harus ada hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian. Dalam perkara *aquo*, tidak terdapat hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian. Hal ini karena pada dasarnya tidak ada perbuatan Tergugat III yang dikualifikasikan sebagai suatu penyebab kerugian yang diderita Penggugat. Adapun didalam Sertifikat Asuransi, bukanlah suatu objek waris oleh karena sebagaimana dalam Prinsip *Insurable Interest* yang adalah hak untuk mengasuransikan yang dilakukan karena adanya hubungan atau kepentingan.

Adapun kepentingan untuk berasuransi tersebut antara Tertanggung (*in casu* Sodugaon B. Pakpahan) dan yang diasuransikan oleh karena Tertanggung (*in casu* Sodugaon B. Pakpahan) yang kedudukannya adalah sebagai Debitur dalam Perjanjian Pembiayaan dengan PT Astra Sedaya Finance (Tergugat II) oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Polis yang berhak menerima pembayaran klaim dari Tergugat III dalah Tergugat II selaku Pemegang Polis;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka senyatanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam perkara *aquo* tidak terpenuhi, oleh karena itu cukup beralasan hukum apabila Majelis Hakim menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat;

17. Bahwa Tergugat III menolak dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam Poin 20 halaman 4 Gugatan, tentang Kerugian Penggugat Dalam Pokok Perkara yang pada pokoknya menyatakan bahwa dirinya mengalami kerugian sebagaimana berikut:

Bahwa dalam menguraikan kerugian, Penggugat tidak menjelaskan secara rinci kerugian apa yang dialami oleh Penggugat, dan tidak



menjelaskan secara rinci Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat III. Dalam hal demikian, seandainya pun *quad non* Penggugat mempermasalahkan mengenai hak kewarisan seharusnya Penggugat mengajukan gugatan penetapan Ahli Waris terlebih dahulu. Hal ini menggambarkan bahwa Penggugat tidak paham konteks gugatan yang diajukan dan keliru dalam menentukan dasar gugatan dalam perkara *a quo*;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka cukup beralasan dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim menolak gugatan ganti rugi senilai Rp 1.075.000.000 (Satu Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dalam perkara *a quo*.

Setelah Tergugat III menguraikan segala sesuatu dalam eksepsi maupun jawaban perkara *a quo*, maka Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; dan
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotocopy Surat Hatorangan Hot Ripe/Surat Keterangan Kawin Nomor 08/SKK/D/1989 tanggal 19 Juli 1989 yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Sodugaon B. Pakpahan telah melangsungkan Perkawinan menurut Agama Kristen pada Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Jalan Jenderal Sudirman Nomor 17 A Medan, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Catatan Sipil Nomor 1271-KW-27092019-0010 tertanggal 27 September 2019 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan yang menerangkan bahwa Perkawinan Penggugat dengan Sodugaon B



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakpahan telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, tanpa asli (asli surat telah hilang sesuai dengan Laporan Polisi tentang Kehilangan Akta Perkawinan) dan diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;

3. Fotocopy Surat Tanda Laporan Kehilangan Nomor SKTLK/612/VII/2021/SPKT/ Sek Medan Baru yang diterbitkan oleh Kepolisian Sektor Medan Baru tanggal 08 Juli 2021 atas kehilangan Akta Perkawinan Nomor 1271-27092019-0010 tanggal 27 September 2019 an Alm. Sodugaon B. Pakpahan dengan Penggugat, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;

4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1271180507210001 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 17 Juli 2021, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;

5. Fotocopy Surat Kutipan Akta Kematian Nomor 1271-KM_05072021 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 5 Juli 2021 yang menerangkan bahwa Sodugaon B. Pakpahan, SH telah meninggal dunia di Medan pada tanggal 17 Juni 2021, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;

6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271.LT-01102019-0081 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 7 Oktober 2019 yang menerangkan bahwa di Medan pada tanggal 26 April 1990 telah lahir seorang anak laki-laki diberi nama Supriwo Dendy Hasoloan Pakpahan anak pertama dari ayah Sodugaon Pakpahan dengan ibu Meriaty Sihombing, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;

7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-01102019-0082 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 7 Oktober 2019 yang menerangkan bahwa di Medan pada tanggal 15 Mei 1995 telah lahir seorang anak laki-laki diberi nama Winer Robinson Pakpahan anak kedua dari ayah Sodugaon Pakpahan dengan ibu Meriaty Sihombing, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda Bukti P-7;

8. Fotocopy Surat Nomor 92 tanggal 13 Desember 2021 yang menerangkan bahwa Kutipan ke-II Akta Perkawinan Nomor 1271-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KW-27092019-0010 tertanggal 27 September 2019 telah diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan yang menerangkan bahwa Perkawinan Penggugat dengan Sodugaon B Pakpahan telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, dan diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda Bukti P-8;

9. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor 34/SPAW/PAH/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 yang menerangkan bahwa Meriati Sihombing dan 3 (tiga) orang anaknya adalah ahli waris yang sah dari Alm Sodugaon B Pakpahan tercatat dan terdaftar dengan tanggal 22 Juli 2021, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya P-9;

10. Fotocoy Surat Kuasa Ahli Waris yang ditanda tangani oleh Ahli Waris dari Alm Sodugaon B Pakpahan tanggal 22 Juli 2021 yaitu Supriwo Dendy Hasoloan Pakpahan, Winner Robinson Pakpahan dan Biuty Hanna Cristin Pakpahan yang menerangkan bahwa Pemberi Kuasa memberikan Kuasa kepada Penggugat selaku ibu kandungnya untuk mengurus serta menanda tangani segala surat-surat peninggalan almarhum Sodugaon Pakpahan, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupns selanjutnya diberi tanda Bukti P-10;

11. Fotocopy Surat Pernyataan PT. Astra Credit Copanies Nomor 51288/020721/ASF tanggal 02 Juli 2021 yang menyatakan bahwa BPKB atas 1(satu) unit mobil Daihatsu Sibra type 1,2 X MT warna White DSO dengan Nomor polisi BK 1253 XX dan Nomor mesin 3NRH366885, nomor rangka MHKS6 GJ3JKJ023304 berada pada Tergugat II karena mobil tersebut dalam masa Kredit, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupns selanjutnya diberi tanda Bukti P-11;

12. Fotocopy Surat Nomor 007/Service/ACC-MDN/IX/2021 tanggal 20 September 2021 dari Tergugat II yang ditujukan kepada Penggugat sebagai balasan atas Surat dari Penggugat yang memohon agar tidak melakukan proses Pengalihan Hak Milik atas 1(satu) unit mobil Daihatsu Sibra type 1,2 X MT warna White DSO dengan Nomor polisi BK 1253 XX dan Nomor mesin 3NRH366885, nomor rangka MHKS6 GJ3JKJ023304 kepada Tergugat I karena Penggugat adalah isteri sah dari Pemilik mobil tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupns selanjutnya diberi tanda Bukti P-12;;



13. Fotocopy Surat dari Penggugat Surat Nomor 28/KH-ATY/SP/X/21 tanggal 21 Oktober 2021 kepada Tergugat II yang isinya menyatakan bahwa Penggugat telah mendaftarkan gugatan terkait dengan Ahli Waris dari almarhum Sodugaon B Pakpahan, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda Bukti P-13;

14. Fotocopy Surat Pembatalan Surat Pernikahan antara Sodugaon B Pakpahan dengan Tergugat I yang ditanda tangani oleh Ernawati Simangunsong Gembala Sidang Gereja Pentakosta di Indonesia Jemaat Immanuel Tangguk Bongkar dengan Nomor 15/PSP/-GPDI/2021 tanggal 13 Juli 2021 yang menerangkan bahwa Pihak Gereja menyatakan bahwa Surat perkawinan antara Tergugat I dengan Sodugaon B Pakpahan, SH., telah dibatalkan pihak Gereja karena perkawinan tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh pihak Gereja, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda Bukti P.14;

15. Fotocopy Tanda Bukti Laporan Polisi Nomor STTLP/1716/YAN.2.5/K/IX/2021/SPKT RESTABES MEDAN/POLDA SUMUT tanggal 04 September 2021 dengan Pelapor Penggugat dan Terlapor Tergugat I yang melaporkan Tergugat I sebagai yang melakukan Pemalsuan Surat Perkawinan Penggugat dengan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda Bukti P-15;

Bukti Keterangan Saksi:

1. Holnia Br Rumapea dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Sodugaon B Pakpahan telah menikah berdasarkan Agama Kristen dan telah dilaksanakan secara Adat;
- Bahwa dalam perkawinannya tersebut telah lahir tiga orang anak yaitu Supriwo Dendy Hasoloan Pakpahan, laki-laki, Winer Robinson Pakpahan, laki-laki, Biuty Hanna Cristin Pakpahan, perempuan;

2. Rosmi Br Siburian, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Sodugaon B Pakpahan telah menikah berdasarkan Agama Kristen dan telah dilaksanakan secara Adat karena Saksi hadir pada saat acara perkawinan tersebut;



- Bahwa dalam perkawinannya tersebut telah lahir tiga orang anak yaitu Supriwo Dendy Hasoloan Pakpahan, laki-laki, Winer Robinson Pakpahan, laki-laki, Biuty Hanna Cristin Pakpahan, perempuan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat I telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1271186512750011 atas nama Duma Wideasari Br Togatorop yang dikeluarkan di Medan tanggal 01 Maret 2019, yang menerangkan bahwa Duma Wideasari Br Togatorop (Tergugat-1) lahir di Medan, tanggal 25 Desember 1975, bertempat tinggal di Jalan Terusan Negara Nomor 104 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda Bukti T.1-1;
2. Fotocopy Kartu keluarga Nomor 1271180601120009 atas nama Sidugaon B P, SH yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 16 Mei 2012, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda Bukti T.1-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-02072021-0204 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 05 Juli 2021, yang menerangkan bahwa di Medan pada 29 Maret 2008 telah lahir seorang anak laki-laki diberi nama Dafit Pakpahan anak pertama dari ayah Sodugaon B Pakpahan, SH dengan ibu Duma Wideasari Br Togatorop, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda Bukti T.1-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-02072021-0206 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 05 Juli 2021, yang menerangkan bahwa di Medan pada tanggal 6 Juli 2010 telah lahir seorang anak Perempuan diberi nama Jessica Br Pakpahan anak kedua dari ayah Sodugaon B Pakpahan, SH dengan ibu Duma Wideasari Br Togatorop, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda Bukti T.1-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-05072021-0030 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 05 Juli 2021, yang menerangkan bahwa di Medan pada tanggal 1 Maret 2017 telah lahir seorang anak Laki-laki diberi nama Daniel Pakpahan anak ketiga dari ayah Sodugaon B Pakpahan, SH dengan ibu Duma Wideasari Br Togatorop, telah disesuaikan dengan



aslinya dan diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda Bukti T.1-5;

6. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 472.3/42, yang dikeluarkan Pemerintah Kota Medan dan ditandatangani oleh Lurah Pahlwan Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan tertanggal 24 Juni 2021 yang menerangkan bahwa Sodugaon B.Pakpahan,SH telah meninggal dunia di Medan di Rumah Sakit Elisabeth pada tanggal 17 Juni 2021, tanpa asli dan diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda Bukti T.1-6;

7. Fotocopy Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan No.Registrasi:01500520000903276 tanggal 16 Februari 2019 antara Ariandana Wantho selaku Kreditor dengan Sodugaon B.Pakpahan,SH selaku Debitor tertanggal 06 Februari 2019, yang menerangkan bahwa Debitur telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan kepada Kreditor untuk membeli barang sebagai diuraikan dalam Perjanjian, sebagaimana telah diterbitkan oleh PT.Astra Sedaya Finance, Jl. Sisingamangaraja No. 41, Simpang Limun, Kota Medan, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda Bukti T.1-7;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat I telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Sri Hartati, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I dan Sodugaon B Pakpahan, karena kami bertetangga;
- Bahwa Tergugat I dengan Sodugaon B Pakpahan pada tahun 2017;
- Bahwa sejak tahun 2017, Tergugat I dengan Sodugaon B Pakpahan bertempat tinggal didepan rumah saksi;
- Bahwa Tergugat I dengan Sodugaon B Pakpahan mempunyai anak tiga orang;
- Bahwa Tergugat I dengan Sodugaon B Pakpahan pernah membeli satu unti mobil Sigras dan sekarang ini mobil tersebut berada pada Tergugat I;

2. Magdalena Simanungkalit, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I dan Sodugaon B Pakpahan, karena kami bertetangga;
- Bahwa Tergugat I dengan Sodugaon B Pakpahan pada tahun 2017;
- Bahwa sejak tahun 2017, Tergugat I dengan Sodugaon B Pakpahan bertempat tinggal di Jalan Terusan Negara depan rumah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I dengan Sodugaon B Pakpahan mempunyai anak tiga orang;
- Bahwa pada tahun 2019 Tergugat I dengan Sodugaon B Pakpahan pernah membeli satu unit mobil Sigra dan sekarang ini mobil tersebut berada pada Tergugat I;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1271180601120009 atas nama Sodugaon B Pakpahan yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 16 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda Bukti T.II-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1271-LT-02072021-0204 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 05 Juli 2021 yang menerangkan bahwa di Medan pada 29 Maret 2008 telah lahir seorang anak laki-laki diberi nama Dafit Pakpahan anak pertama dari ayah Sodugaon B Pakpahan, SH dengan ibu Duma Wideasari Br Togatorop, selanjutnya diberi tanda Bukti T.II-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No 1271-LT-02072021-0206 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 05 Juli 2021 yang menerangkan bahwa di Medan pada tanggal 6 Juli 2010 telah lahir seorang anak Perempuan diberi nama Jessica Br Pakpahan anak kedua dari ayah Sodugaon B Pakpahan, SH dengan ibu Duma Wideasari Br Togatorop, selanjutnya diberi tanda Bukti T.II-3;
4. Fotocopy Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan No.Registrasi: 01500520000903276 antara PT.Astra Sedaya Finance selaku Kreditor dengan Alm Sodugaon B.Pakpahan,SH selaku Debitur tertanggal 06 Februari 2019, yang menerangkan bahwa Debitur telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan kepada Kreditor untuk membeli barang sebagai diuraikan dalam Perjanjian, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda Bukti T.II-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Meninggal No: 0534/DIR/-RM/K/VI/2021 tanggal 19 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Direktur Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan yang menerangkan Bahwa Sodugaon B. Pakpahan telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2021 di rumah sakit Santa Elisabeth Medan, selanjutnya diberi tanda Bukti T.II-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kematian No: 472.3/42 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Medan dan ditandatangani oleh Lurah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pahlwan Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan tertanggal 24 Juni 2021 yang menerangkan bahwa Sodugaon B.Pakpahan,SH telah meninggal dunia di Medan di Rumah Sakit Elisabeth pada tanggal 17 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda Bukti T.II-6;

7. Fotocopy Kutipan Akta Kematian No.1271-KM-05072021-0007 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 5 Juli 2021 yang menerangkan bahwa Sodugaon B. Pakpahan,SH telah meninggal dunia di Medan pada tanggal 17 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda Bukti T.II-7;

8. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 16 September 2021 yang dicatat di Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan dengan No.36/SP-AW/PAH/IX/2021, selanjutnya diberi tanda Bukti T.II-8;

9. Fotocopy Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 15 September 2021 dari Dafit Pakpahan dan Jessica Br Pakpahan kepada Duma Widiarsari Br Togatorop, selanjutnya diberi tanda Bukti T.II-9;

10. Fotocopy Surat Permohonan Klaim Nomor Kontrak 01500520000903276 atas nama Sodugaon B. Pakpahan dengan PIC Ahli Waris atas nama Duma Widiarsari Br. Togatorop, selanjutnya diberi tanda Bukti T.II-10;

11. Fotocopy Formular klaim Asuransi Jiwa atas nama Duma Widiarsari Br.Togatorop dari pemegang Polis atas nama PT.Astra Sedaya Finance dengan nama tertanggung Sodugaon B Pakpahan kepada Asuransi CIGNA, selanjutnya diberi tanda Bukti T.II-11;

12. Fotocopy Surat Kuasa Pembukaan dan Pelepasan Informasi Medis tanggal 02 Agustus 2021 dari Duma Widiarsari Br. Togatorop tanpa asli dan telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda Bukti T.II-12;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat III telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Polis Induk No 0654 tertanggal 1 April 2010 Perjanjian antara PT.Asuransi Cigna (Penanggung) dengan PT Astra Sedaya Finance (Pemegang Polis), menerangkan bahwa antara PT.Asuransi Cigna dengan PT Astra Sedaya Finance telah diadakan Perjanjian Asuransi/Polis dalam hal program perlindungan asuransi jiwa kumpulan kredit yang dibuat dalam dokumen Polis Induk dengan Nomor 0654 tanggal 1 April 2010, print out telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda.T.III-1;

2. Fotocopy Permohonan Klaim Nomor Kontrak 01500520000903276 atas nama Sodugaon B Pakpahan, menerangkan bahwa Tergugat II telah



mengajukan permohonan klaim kepada Tergugat III dengan melampirkan persyaratan-persyaratan dalam ketentuan Polis dan Permohonan tersebut telah disetujui dan dibayarkan Tergugat III, print out telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda.T.III-2;

3. Fotocopy Lampiran Klaim, Rincian sisa pinjaman atas nama Sodugaon B Pakpahan sesuai dengan ketentuan dalam polis induk, menerangkan bahwa sisa pinjaman Sodugaon B Pakpahan yang harus ditanggung oleh Tergugat III sebesar Rp.100.980.000-, (seratus juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), print out telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda.T.III-3;

4. Fotocopy Formulir klaim yang dibuat oleh Duma Widiarsari Br Togatorop, tanggal 02 Juli 2021 menerangkan bahwa Tergugat I telah mengisi formulir klaim dan melalui Tergugat II mengajukan klaim ke Tergugat III, print out telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda.T.III-4;

5. Fotocopy Lampiran klaim "Surat Keterangan Doter" dari Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan, tanggal 02 Juli 2021 yang menerangkan tentang Riwayat penyakit dan sebab meninggalnya Sodugaon B Pakpahan, print out telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda .T.III-5;

6. Fotocopy Lampiran klaim "Surat Kuasa" pembukaan dan Pelepasan informasi medis yang diberikan oleh Duma Widiarsari Br Togatorop, tanggal 02 Agustus 2021 yang menerangkan bahwa Tergugat I telah membuat dan menandatangani surat kuasa dengan menyatakan bahwa Tergugat I adalah istri dari Sodugaon B Pakpahan dan memberikan kuasa kepada dokter untuk memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya mengenai diagnose penyakit Sodugaon B Pakpahan kepada PT Asuransi Cigna atau yang mewakilinya, print out telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda .T.III-6;

7. Fotocopy Lampiran klaim "Surat Kronologis" yang dibuat oleh Duma Widiarsari Br Togatorop sebelum B.Pakpahan meninggal dunia dan pada saat Sodugaon B Pakpahan meninggal dunia, tanggal 1 Juli 2021, print out telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda.T.III-7;

8. Fotocopy Lampiran klaim "Surat Keterangan Meninggal" Nomor 0534/DIR-RM/K/VI/2021 tanggal 19 Juli 2021 yang dikeluarkan Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan menerangkan bahwa benar Sodugaon B Pakpahan meninggal dunia di Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan tanggal 17 Juni 2021 pukul 11.25 wib, print out telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda .T.III-8;



9. Fotocopy Lampiran klaim “Surat Keterangan Kematian” Nomor 472.3/42 tertanggal 24 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara yang menerangkan bahwa Kematian Sodugaon B Pakpahan telah dikuatkan dengan Surat Keterangan dari Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, print out telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda .T.III-9;
10. Fotocopy Lampiran klaim “Kutipan Akta Kematian” Nomor 1271-KM-05072021-0007 tertanggal 5 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kadisdukcapil, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara menerangkan bahwa kematian Sodugaon B Pakpahan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, print out telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda.T.III-10;
11. Fotocopy Lampiran klaim “Surat Pernyataan Ahli Waris” yang dicatatkan di kantor Lurah Pahlawan dengan No.36/SP-AW/PAH/IX/2021, tanggal 15 September 2021, menerangkan bahwa Tergugat I dan kedua anaknya Dafit Pakpahan dan Jessica Br Pakpahan telah membuat surat pernyataan ahli waris yang dicatatkan di Kantor Kelurahan Pahlawan dan diketahui Camat Medan Perjuangan, print out telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda .T.III-11;
12. Fotocopy Lampiran klaim “Surat Kuasa Ahli Waris” yang diketahui oleh Lurah Pahlawan, tanggal 15 September 2021, menerangkan bahwa Dafit Pakpahan dan Jessica Br Pakpahan telah memberikan kuasa kepada Tergugat I untuk mengurus, menandatangani serta pengambilan BPKB mobil Toyota Agya BK 1253 XX ke leasing ACC Medan atas nama Sodugaon B Pakpahan, print out telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda .T.III-12;
13. Fotocopy Lampiran klaim “Kutipan Akta Kelahiran” Nomor 1271-LT-02072021-0204, tertanggal 5 Juli 2021 atas nama Dafit Pakpahan, menerangkan bahwa Dafit Pakpahan merupakan anak sah dari Sodugaon B Pakpahan dengan Tergugat I, print out telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda .T.III-13;
14. Fotocopy Lampiran klaim “Kutipan Akta Kelahiran” Nomor 1271-LT-02072021-0206, tertanggal 5 Juli atas nama Jessica Br. Pakpahan menerangkan bahwa Jessica Br Pakpahan merupakan anak sah dari Sodugaon B Pakpahan dengan Tergugat I, print out telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda .T.III-14;
15. Fotocopy Lampiran klaim “Fotocopy KTP” atas nama Sodugaon B Pakpahan menerangkan bahwa identitas resmi Sodugaon B Pakpahan



yang diakui oleh Negara, print out telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda.T.III-15;

16. Fotocopy Lampiran klaim "Fotocopy KTP" atas nama Duma Widasari Br Togatorop, menerangkan bahwa identitas resmi Duma Widasari Br Togatorop yang diakui oleh Negara, print out telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda.T.III-16;

17. Fotocopy Lampiran klaim "Kartu Keluarga" Sodugaon B Pakpahan, menerangkan bahwa Sodugaon B Pakpahan adalah sebagai kepala keluarga dengan Duma Widasari Br Togatorop sebagai istri sah, Dafit Pakpahan dan Jessica Br Pakpahan adalah sebagai anak yang sah, print out telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda .T.III-17;

18. Fotocopy Bukti Pembayaran yang dibayarkan oleh Tergugat III kepada Tergugat II, menerangkan bahwa sesuai dengan ketentuan Polis Induk Nomor 0654 tanggal 1 April 2010 Tergugat III telah melaksanakan kewajiban membayar klaim kepada Tergugat II sebesar Rp. 100.980.000,- (seratus juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), Dengan demikian maka Tergugat III telah dibebaskan dari segala Tuntutan Hukum, print out telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda .T.III-18;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan Eksepsi sebagaimana selengkapannya dalam surat jawabannya dengan alasan:

- Tentang kumulasi / pengabungan gugatan yang melanggar hukum acara;
- Gugatan Kurang Pihak;
- Gugatan Salah alamat Eksepsi (*Error In Persona*);
- Gugatan Kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari alasan-alasan eksepsi tersebut, ternyata telah didasarkan pada hal-hal yang berada diluar alasan kompetensi mengadili baik mengenai alasan Kompetensi Absolut maupun Kompetensi Relatif sebagaimana menurut Pasal 162 RBg, namun telah memasuki pokok perkara sehingga Eksepsi tersebut tidak beralasan untuk dipertimbangkan oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat I dimana Penggugat menuntut agar Penggugat bersama ketiga orang anaknya dinyatakan sebagai Ahli Waris dari Alm. Sodugaon B. Pakpahan dan berhak atas 1(satu) unit mobil Daihatsu Sigr type 1,2 X MT warna White DSO dengan Nomor polisi BK 1253 XX dan Nomor mesin 3NRH366885, nomor rangka MHKS6 GJ3JKJ023304 yang dibeli semasa hidupnya oleh Alm. Sodugaon B. Pakpahan melalui Lembaga Pembiayaan (Tergugat II) dan yang diasuransikan pada Tergugat III;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya membantah gugatan dengan menyatakan bahwa ia dan anak-anaknya adalah Ahli Waris dari Alm. Sodugaon B. Pakpahan dengan alasan bahwa ia telah menikah dengan Alm. Sodugaon B. Pakpahan;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya membantah dalil gugatan dengan alasan pada pokoknya:

1. Bahwa penyerahan BPKB atas 1(satu) unit mobil BK 1253 XX dilakukan oleh Tergugat II kepada Tergugat II karena mobil yang dibeli secara cicilan/kredit oleh Sudugaon B Pakpahan telah dibayar lunas oleh Asuransi (Tergugat III) setelah meninggalnya Sudugaon B Pakpahan, dan penyerahan BPKB tersebut dilakukan telah sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Multiguna dan Dengan Jaminan Fidusia Nomor: 01500520000903276 tanggal 06 Februari 2019;
2. Bahwa dalam perjanjian tersebut juga telah memperoleh persetujuan dari Tergugat I (ic. Duma Wideasari br. Togatorop) selaku istri dari alm. Sodugaon B Pakpahan.
3. Bahwa nama Penggugat tidak ada disebutkan / dicantumkan dalam perjanjian, sehingga Penggugat tidak ada kaitan hukumnya dengan perjanjian tersebut

Menimbang, bahwa Tergugat III membantah dalil gugatan dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat keliru memahami tentang maksud dan tujuan asuransi dalam perkara *a quo*.
2. Bahwa dalam dokumen Sertifikat Asuransi dengan Polis Nomor: 000301985B, Tergugat II adalah Pemegang Polis dan penerima manfaat atas Asuransi dan Tergugat III adalah Penanggung.
3. Bahwa sebagaimana dalam asuransi maka apabila suatu risiko terjadi pada Tertanggung in cassu Alm. Sodugaon B. Pakpahan, maka Penanggung akan membayarkan klaim sesuai dengan ketentuan Polis yaitu kepada penerima manfaat in cassu Tergugat II. Justru adalah keliru



apabila Tergugat III langsung membayar klaim kepada Ahli waris tertanggung;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab diantara para pihak diperoleh Fakta Hukum bahwa sebagai berikut:

3. Bahwa Sodugaon B. Pakpahan telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2021 dan semasa hidupnya Sodugaon B. Pakpahan ada membeli 1(satu) unit mobil BK 1253 XX melalui Lembaga Pembiayaan dari Tergugat II dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna dan Dengan Jaminan Fidusia Nomor: 01500520000903276 tanggal 06 Februari 2019;
4. Bahwa dalam pembelian satu unit mobil tersebut, dilakukan Asuransi Jiwa pada Tergugat III dengan Tertanggung Sodugaon B. Pakpahan sedangkan Pemegang Polis adalah Tergugat II, dengan ketentuan apabila si Tetanggung meninggal dunia maka Tergugat III membayar atau melunasi pembelian mobil kepada Tergugat II sehingga mobil tersebut menjadi milik dari Ahli Waris almarhum Sodugaon B. Pakpahan;
5. Bahwa dalam pembelian satu unit mobil tersebut, Sodugaon B. Pakpahan telah membayar Premi Asuransi Jiwa secara sekaligus sehingga telah diterbitkan Sertifikat Asuransi oleh Tergugat III dengan Polis Nomor: 000301985B atas nama Tertanggung Sodugaon B. Pakpahan,
6. Bahwa setelah Sodugaon B. Pakpahan meninggal dunia, Tergugat III telah membayarkan Asuransi atas nama Tertanggung Sodugaon B. Pakpahan kepada Tergugat II selaku Pemegang Polis sehingga pembayaran satu unit menjadi lunas oleh Tergugat III;
7. Bahwa kemudian Tergugat II telah menyerahkan dokumen berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas 1(satu) unit mobil BK 1253 XX tersebut kepada Tergugat I dengan alasan bahwa Tergugat I adalah isteri dan Ahli Waris dari Sodugaon B. Pakpahan, sedangkan fisik mobil telah berada pada Sodugaon B. Pakpahan semasa hidupnya sejak pembelian terjadi;
8. Bahwa setelah Sodugaon B. Pakpahan meninggal dunia, 1(satu) unit mobil berikut segala dokumennya berada pada Tergugat I;
9. Bahwa Penggugat dengan Tergugat I sama-sama menyatakan sebagai isteri dari Sodugaon B. Pakpahan sehingga berhak atas penyerahan atau memiliki 1(satu) unit mobil BK 1253 XX dan segala dokumennya dari Tergugat II;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang menjadi pokok persengketaan diantara para pihak adalah tentang persengketaan Ahli Waris sebagai isteri dan anak-anak dari almarhum Sodugaon B. Pakpahan diantara Penggugat bersama anak-anaknya disatu pihak dengan Tergugat I bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anaknya dipihak lain dan hak atas pemilikan 1(satu) unit mobil BK 1253 XX peninggalan almarhum Sodugaon B. Pakpahan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dibantah, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang siapa yang menjadi Ahli dari Sodugaon B. Pakpahan sehingga berhak memperoleh atau menerima apa yang menjadi Haknya yang terkait dengan Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat yaitu Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-15 dan 2(dua) orang saksi yaitu sebagai berikut:

- P.1 adalah Surat Perkawinan Nomor 08/SKK/D/1989 tanggal 19 Juli 1989 yang menerangkan bahwa Sodugaon B. Pakpahan dengan Penggugat telah melaksanakan perkawinan menurut Agama Kristen pada Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Jalan Jenderal Sudirman Nomor 17 A Medan;
- P.2 adalah Kutipan Akta Perkawinan Catatan Sipil Nomor 1271-KW-27092019-0010 tertanggal 27 September 2019 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan yang menerangkan bahwa Perkawinan Penggugat dengan Sodugaon B Pakpahan telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan;
- P.3 adalah Surat Tanda Laport Kehilangan Nomor SKTLK/612/VII/2021/SPKT/ Sek Medan Baru yang diterbitkan oleh Kepolisian Sektor Medan Baru tanggal 08 Juli 2021 yang menerangkan bahwa Penggugat telah melaporkan kepada Kepolisian atas hilangnya Akta Perkawinan Nomor 1271-27092019-0010 tanggal 27 September 2019 an Alm. Sodugaon B. Pakpahan dengan Penggugat;
- P.4 adalah Kartu Keluarga Nomor 1271180507210001 atas nama Penggugat selaku Kepala Keluarga dengan anggota Keluarga dua orang anaknya;
- P.5 adalah Surat Kutipan Akta Kematian Nomor 1271-KM_05072021 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 5 Juli 2021 yang menerangkan bahwa Sodugaon B. Pakpahan,SH telah meninggal dunia di Medan pada tanggal 17 Juni 2021;
- P.6 adalah Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271.LT-01102019-0081 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 7 Oktober 2019 yang menerangkan bahwa di Medan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 26 April 1990 telah lahir seorang anak laki-laki diberi nama Supriwo Dendy Hasoloan Pakpahan anak pertama dari ayah Sodugaon Pakpahan dengan ibu Meriaty Sihombing;

- P.7 adalah Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-01102019-0082 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 7 Oktober 2019 yang menerangkan bahwa di Medan pada tanggal 15 Mei 1995 telah lahir seorang anak laki-laki diberi nama Winer Robinson Pakpahan anak kedua dari ayah Sodugaon Pakpahan dengan ibu Meriaty Sihombing;

- P.8 adalah Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1271-KW-27092019-0010 tanggal 13 Desember 2021 yang diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan kedua kalinya dengan penambahan catatan bahwa Kutipan Pertama telah hilang berdasarkan Laporan Kehilangan di Kepolisian yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Sodugaon B Pakpahan telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan;

- P.9 adalah Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor 34/SPAW/PAH/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 yang dibuat dihadapan Lurah dan disaksikan oleh Kepala Lingkungan tempat tinggal Penggugat yang menerangkan bahwa Meriaty Sihombing dan 3 (tiga) orang anaknya adalah ahli waris yang sah dari Alm Sodugaon B Pakpahan;

- P.10 adalah Surat Kuasa Ahli Waris yang ditanda tangani oleh Ahli Waris dari Alm Sodugaon B Pakpahan tanggal 22 Juli 2021 yaitu Supriwo Dendy Hasoloan Pakpahan, Winner Robinson Pakpahan dan Biuty Hanna Cristin Pakpahan yang menerangkan bahwa Pemberi Kuasa memberikan Kuasa kepada Penggugat selaku ibu kandungnya untuk mengurus serta menanda tangani segala surat-surat peninggalan almarhum Sodugaon Pakpahan;

- P.11 adalah Surat Pernyataan PT. Astra Credit Copanies Nomor 51288/020721/ASF tanggal 02 Juli 2021 yang menyatakan bahwa BPKB atas 1(satu) unit mobil Daihatsu Siga type 1,2 X MT warna White DSO dengan Nomor polisi BK 1253 XX dan Nomor mesin 3NRH366885, nomor rangka MHKS6 GJ3JKJ023304 berada pada Tergugat II karena mobil tersebut dalam masa Kredit;

- P.12 adalah Surat Nomor 007/Service/ACC-MDN/IX/2021 tanggal 20 September 2021 dari Tergugat II yang isinya agar Penggugat melampirkan Putusan Pengadilan sebagai bukti Penggugat selaku Ahli Waris yang sah dari Sodugaon B Pakpahan;

- P.13 adalah Surat dari Penggugat Surat Nomor 28/KH-ATY/SP/X/21 tanggal 21 Oktober 2021 kepada Tergugat II yang isinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bahwa Penggugat telah mendaftarkan gugatan terkait dengan Ahli Waris dari almarhum Sodugaon B Pakpahan;

- P.14 adalah Surat Pembatalan Surat Pernikahan antara Sodugaon B Pakpahan dengan Tergugat I yang ditanda tangani oleh Ernawati Simangunsong Gembala Sidang Gereja Pentakosta di Indonesia Jemaat Immanuel Tangguk Bongkar dengan Nomor 15/PSP/-GPDI/2021 tanggal 13 Juli 2021 yang menerangkan bahwa Pihak Gereja menyatakan bahwa Surat perkawinan antara Tergugat I dengan Sodugaon B Pakpahan, SH., telah dibatalkan pihak Gereja karena perkawinan tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh pihak Gereja;

- P.15 adalah Tanda Bukti Laporan Polisi Nomor STTLP/1716/YAN.2.5/K/IX/2021/SPKT RESTABES MEDAN/POLDA SUMUT tanggal 04 September 2021 dengan Pelapor Penggugat dan Terlapor Tergugat I yang melaporkan Tergugat I sebagai yang melakukan Pemalsuan Surat Perkawinan Tergugat I dengan Sodugaon B Pakpahan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, bahwa bukti tentang perkawinannya dengan Sodugaon B Pakpahan adalah Bukti P-1, P-2, namun karena Asli Akta Perkawinan (P.2) hilang kemudian dibuat Laporan Polisi tentang Kehilangan tersebut dan diterbitkan P.8 yaitu penerbitan Kedua kalinya Akta Perkawinan yang isinya sama dengan isi P.2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan berdasarkan keterangan 2(dua) orang saksi bahwa perkawinan Penggugat dengan Sodugaon B Pakpahan telah dilaksanakan menurut Agama Kristen pada tanggal 19 Juli 1989 kemudian berdasarkan bukti P-2 jo P-8 perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa: Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, oleh karena perkawinan Penggugat dengan Sodugaon B Pakpahan telah dilaksanakan menurut Agama Kristen dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil sehingga perkawinan tersebut telah dilaksanakan menurut Pasal 2 tersebut, maka telah sah menurut hukum, sehingga Penggugat adalah isteri yang sah dari Sodugaon B Pakpahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 Sodugaon B Pakpahan telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2021, maka Penggugat adalah menjadi Ahli Waris dengan status isteri yang sah dari almarhum Sodugaon B Pakpahan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berhak atas harta peninggalan dari almarhum Sodugaon B Pakpahan dalam perkara aquo adalah 1(satu) unit mobil Daihatsu Sigras type 1,2 X MT warna White DSO dengan Nomor polisi BK 1253 XX dan Nomor mesin 3NRH366885, nomor rangka MHKS6 GJ3JKJ023304 beserta seluruh dokumen terkait termasuk Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan Surat Tanda Nomor Kendaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan 7 yaitu Akta Kelahiran menerangkan bahwa Supriwo Dendy Hasoloan Pakpahan dan Winer Robinson Pakpahan adalah anak yang sah dari Sodugaon B Pakpahan dengan Penggugat sedangkan Biuty Hanna Cristin Pakpahan tidak diajukan bukti Akta Kelahirannya namun dalam bukti P.9 yaitu surat Pernyataan Ahli Waris yang ditandatangani oleh Lurah dan Kepala Lingkungan setempat menyatakan bahwa Biuty Hanna Cristin Pakpahan adalah Ahli Waris dan anak dari Sodugaon B Pakpahan, dengan demikian maka Penggugat bersama tiga orang anaknya tersebut adalah Ahli Waris yang sah dari Sodugaon B Pakpahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 ketiga orang anak Penggugat dengan almarhum Sodugaon B Pakpahan telah memberikan Surat Kuasa kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan ini maka gugatan telah diajukan oleh yang berhak untuk mempertahankan hak-haknya selaku Ahli Waris dari almarhum Sodugaon B Pakpahan terhadap pihak-pihak yang terkait yang merugikannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan jawaban Tergugat I yang menyatakan bahwa ia telah menikah dengan almarhum Sodugaon B Pakpahan, telah diajukan bukti bantahan oleh Penggugat yaitu bukti surat P.14 Surat dari Gereja yang dinyatakan sebagai yang melaksanakan perkawinan Tergugat I telah menerbitkan Surat Pembatalan Surat Pernikahan antara Sodugaon B Pakpahan dengan Tergugat I dengan alasan bahwa perkawinan antara Tergugat I dengan Sodugaon B Pakpahan tidak sah karena perkawinan tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh pihak Gereja;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti P.14 karena yang dibatalkan adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut Agama maka pihak Gereja yang bersangkutan yang namanya disebut oleh Tergugat I dalam surat perkawinannya tersebut, telah mencabut dan membatalkan surat perkawinan secara Gereja yang dimiliki oleh Tergugat I dengan alasan tersebut diatas, maka perkawinan secara Agama antara Tergugat I dengan Sodugaon B Pakpahan tidak pernah dilakukan namun untuk itu akan dipertimbangkan bukti bantahan dari Tergugat I yang diajukan oleh Tergugat I tentang perkawinannya dengan Sodugaon B Pakpahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya sepanjang mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sendiri sebagai isteri dan anak-anak yang sah dari almarhum Sodugaon B Pakpahan, sedangkan berdasarkan jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bahwa semasa hidupnya almarhum Sodugaon B Pakpahan telah membeli satu unit mobil melalui Lembaga Pembiayaan (Tergugat II) yang diikuti dengan adanya Asuransi Jiwa dengan tertanggung Sodugaon B Pakpahan pada Tergugat III yang bertujuan untuk menanggung pelunasan Kredit mobil apabila Tertanggung meninggal dunia, maka Tergugat III telah menyerahkan Santunan Asuransi kepada Tergugat II sehingga pembayaran mobil menjadi lunas yang diakui oleh Tergugat II sehingga Tergugat II telah menyerahkan BPKB atas mobil tersebut kepada Tergugat I dengan alasan bahwa Tergugat I adalah isteri dari Sodugaon B Pakpahan yang ikut menyetujui kredit;

Menimbang, bahwa oleh karena itu akan dipertimbangkan bukti bantahan dari Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan bahwa Tergugat I adalah isteri yang sah dari Sodugaon B Pakpahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya Tergugat I mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.7 yaitu:

- T.I-1 adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1271186512750011 atas nama Duma Wideasari Br Togatorop (Tergugat I) yang dikeluarkan di Medan tanggal 01 Maret 2019, yang menerangkan bahwa Duma Wideasari Br Togatorop (Tergugat-1) lahir di Medan, tanggal 25 Desember 1975, bertempat tinggal di Jalan Terusan Negara Nomor 104 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
- T.I-2 adalah Kartu keluarga Nomor 1271180601120009 dengan Kepala Keluarga Sidugaon B P.SH., dan Tergugat selaku isteri, Dafit Pakpahan dan Jessica Br Pakpahan masing-masing selaku Anak;
- T.I-3 adalah Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-02072021-0204 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 05 Juli 2021, yang menerangkan bahwa di Medan pada tanggal 29 Maret 2008 telah lahir seorang anak Laki-laki diberi nama Dafit Pakpahan anak kesatu dari ayah Sodugaon B Pakpahan, SH dengan ibu Duma Wideasari Br Togatorop;
- T.I-4 adalah Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-02072021-0206 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 05 Juli 2010, yang menerangkan bahwa di Medan pada tanggal 6 Juli 2010 telah lahir seorang anak Perempuan diberi nama Jessica Br Pakpahan anak kedua dari ayah Sodugaon B Pakpahan, SH dengan ibu Duma Wideasari Br Togatorop;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.I-5 adalah Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-05072021-0030 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 05 Juli 2010, yang menerangkan bahwa di Medan pada tanggal 1 Maret 2017 telah lahir seorang anak Laki-laki diberi nama Daniel Pakpahan anak ketiga dari ayah Sodugaon B Pakpahan, SH dengan ibu Duma Widiarsi Br Togatorop;

- T.I-6 adalah Surat Keterangan Kematian Nomor 472.3/42, yang dikeluarkan Pemerintah Kota Medan dan ditandatangani oleh Lurah Pahlwan Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan tertanggal 24 Juni 2021 yang menerangkan bahwa Sodugaon B.Pakpahan,SH telah meninggal dunia di Medan di Rumah Sakit Elisabeth pada tanggal 17 Juni 2021;

- T.I-7 adalah Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan No.Registrasi:01500520000903276 tanggal 16 Februari 2019 antara Ariandana Wanthono selaku Kreditor dengan Sodugaon B.Pakpahan,SH selaku Debitor tertanggal 06 Februari 2019, yang menerangkan bahwa Debitur telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan kepada Kreditor untuk membeli barang sebagai diuraikan dalam Perjanjian, sebagaimana telah diterbitkan oleh PT.Astra Sedaya Finance, Jl. Sisingamangaraja No. 41, Simpang Limun, Kota Medan;

Menimbang, bahwa terkait dengan pokok persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat I yaitu tentang isteri yang sah dari almarhum Sodugaon B.Pakpahan, maka dari 7(tujuh) bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I tidak ada satupun bukti tentang Pelaksanaan Perkawinan menurut Agama cq Agama Kristen dan tidak ada bukti surat tentang Pencatatan atau Pendaftaran perkawinan pada Kantor Pencatatan Sipil, maka Tergugat I dalam Surat Jawabannya yang menyatakan bahwa ia Tergugat-I telah melaksanakan Pernikahan dengan Alm. Sodugaon B. Pakpahan sesuai dengan Surat Pernikahan dengan Nomor 077/SPP/GpDII-SG-I-2007 tanggal 21 Januari 2007 namun Tergugat I tidak mengajukan bukti surat sesuai jawabannya, maka Tergugat I tidak dapat membuktikan akan bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa baik Penggugat dan Tergugat I maupun Sodugaon B.Pakpahan berdasarkan gugatan, jawaban maupun bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat I, mereka adalah beragama Kristen, sedangkan perkawinan menurut Agama Kristen maupun menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan menganut Azas Monogami yaitu seorang suami hanya boleh mempunyai satu orang isteri dalam waktu yang sama dan sebaliknya, sedangkan berdasarkan gugatan dan jawaban diperoleh fakta bahwa baik Penggugat maupun Tergugat I dalam waktu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama saling menyatakan mempunyai suami yang sama bernama Sodugaon B.Pakpahan;

Menimbang, bahwa Tergugat I juga tidak mengajukan bukti bahwa Sodugaon B.Pakpahan telah bercerai menurut hukum dengan Penggugat, maupun tidak adanya bukti yang sah bahwa Sodugaon B.Pakpahan mempunyai isteri lebih dari 1(satu) orang sebagaimana menurut Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka hubungan antara Tergugat I dengan Sodugaon B.Pakpahan tidak memenuhi hubungan yang sah sebagai suami isteri menurut hukum, oleh karena itu maka bantahan Tergugat I sepanjang mengenai isteri dari Sodugaon B.Pakpahan haruslah dinyatakan tidak bisa dibuktikan oleh karenanya bantahan dan bukti akan hal itu haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa bukti selebihnya dari Tergugat I berupa Bukti T.1-3, Bukti T.1-4, dan Bukti T.1-5 tentang Akta Kelahiran anak Tergugat I dengan Sodugaon B.Pakpahan Majelis Hakim berpendapat bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, sedangkan perkawinan Tergugat I dengan Sodugaon B.Pakpahan dinyatakan tidak sah maka Bukti T.1-3, Bukti T.1-4, dan Bukti T.1-5 tersebut telah dibuat tidak berdasarkan adanya perkawinan yang sah pula sehingga tidak perlu dipertimbangkan lanjut sebagai Alat Bukti Ahli Waris dari Sodugaon B.Pakpahan;

Menimbang, bahwa keterangan 2(dua) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat I yaitu Sri Hartati dan Magdalena Simanungkalit yang menerangkan pada pokoknya bahwa Tergugat I dengan Sodugaon B Pakpahan telah menikah dan tinggal bersama sebagai suami isteri, namun berdasarkan Bukti Surat yang diajukan oleh Tergugat I tentang perkawinannya dengan Sodugaon B Pakpahan bahwa Perkawinan tersebut tidak sah maka keterangan saksi tersebut tidak dapat dijadikan bukti tentang pelaksanaan perkawinan yang sah maka haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat I diperoleh kesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dengan Sodugaon B.Pakpahan adalah sah menurut hukum sedangkan perkawinan antara Tergugat I dengan Sodugaon B.Pakpahan dinyatakan tidak sah, sehingga Penggugat adalah isteri yang sah dan Ahli Waris yang sah dari Sodugaon B.Pakpahan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Sodugaon B.Pakpahan adalah sah maka anak yang lahir dari perkawinan yang sah adalah menjadi Anak Yang Sah (vide Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), sehingga Penggugat dengan tiga orang anaknya sebagaimana dalam gugatannya adalah sebagai Ahli Waris yang sah dari almarhum Sodugaon B.Pakpahan, oleh karenanya berhak untuk menerima,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh segala harta kekayaan atas nama dan peninggalan dari almarhum Sodugaon B.Pakpahan sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat III dalam jawabannya menyatakan telah menyerahkan Asuransi atas nama Tertanggung Sodugaon B Pakpahan kepada Tergugat II karena Tergugat II adalah selaku Pemegang Polis Penerima manfaat dari Asuransi;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya menyatakan bahwa 1 unit mobil Daihatsu Siga type 1,2 X MT warna White DSO dengan Nomor polisi BK 1253 XX dan Nomor mesin 3NRH366885, nomor rangka MHKS6 GJ3JKJ023304 dari Tergugat II PT.Astra Credit Companies (PT.ACC) sebagaimana dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor 01500520000903276 tanggal 6 Pebruari 2019 yang dibeli secara kredit atau cicilan oleh Sodugaon B Pakpahan semasa hidupnya telah lunas dengan adanya Santunan dari Asuransi yang dibayarkan oleh Tergugat III kepada Tergugat II, sehingga semua dokumen atas satu unit mobil tersebut termasuk BPKB(Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) telah diserahkan kepada Tergugat I dengan alasan bahwa Tergugat I adalah isteri dari almarhum Sodugaon B Pakpahan dan Tergugat I ikut menanda tangani sebagai pihak yang menyetujui Pembiayaan satu unit mobil tersebut, sedangkan fisik mobil sejak pembelian dilakukan berada pada penguasaan Pembeli yaitu Sodugaon B Pakpahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya tersebut maka akan dipertimbangkan bukti yang diajukan oleh Tergugat II yaitu Bukti T.II-1 sampai dengan T.II-12;

Menimbang, bahwa terkait dengan jawaban Tergugat II yang menyatakan bahwa dasar penyerahan semua dokumen atas satu unit mobil tersebut termasuk BPKB(Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) kepada Tergugat I adalah karena Tergugat I merupakan isteri dari Almarhum Sodugaon B Pakpahan, namun dari 12(dua belas) bukti yang diajukannya tidak satupun bukti tentang Perkawinan antara Tergugat I dengan Almarhum Sodugaon B Pakpahan, baik bukti Surat Perkawinan menurut Agama maupun bukti perkawinan Akta Catatan Sipil, melainkan hanya mengajukan bukti Kartu Keluarga (vide Bukti T.II-1), sedangkan menurut hukum bahwa Kartu Keluarga tidak diperuntukkan sebagai bukti yang sah atas suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, bahwa bukti tentang perkawinan Tergugat I dengan Sodugaon B Pakpahan yang dimiliki oleh Tergugat II adalah bersumber dari Tergugat I, maka dengan mengambil alih pertimbangan dalam bukti Tergugat I, maka bukti Tergugat II sepanjang membuktikan perkawinan Tergugat I dengan Sodugaon B Pakpahan haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak bisa dibuktikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II juga mengajukan bukti Akta Kelahiran Anak Tergugat II yaitu Bukti T.II-2 dan Bukti T.II-3 yang isinya menerangkan bahwa kedua orang anak tersebut adalah anak Sodugaon B Pakpahan bersama dengan Tergugat I, maka dengan mengambil alih pertimbangan tentang Akta Kelahiran tersebut dalam pertimbangan bukti yang diajukan oleh Tergugat I, oleh karena tidak adanya perkawinan yang sah antara Tergugat I dengan Sodugaon B Pakpahan, maka bukti tersebut dinyatakan tidak sah dan akan dikesampingkan, sedangkan Bukti T.II-8 yaitu Surat Pernyataan Ahli Waris dan Bukti T.II-9 yaitu Surat Kuasa dari Ahli Waris, oleh karena persengketaan adalah tentang Ahli Waris maka segala bukti yang didasarkan pada pernyataan para pihak yang bersengketa tidak dapat digunakan sebagai bukti yang sah sebagai Alat Bukti yang membuktikan Ahli Waris maka bukti-bukti Tergugat II tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka penguasaan atas fisik berikut segala dokumennya atas 1(satu) unit mobil Daihatsu Siga type 1,2 X MT warna White DSO dengan Nomor polisi BK 1253 XX dan Nomor mesin 3NRH366885, nomor rangka MHKS6 GJ3JKJ023304 oleh Tergugat I telah tidak berdasarkan hukum dan merugikan pihak yang berhak cq Penggugat, maka perbuatan Tergugat I tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya menyatakan bahwa penyerahan Dokumen satu unit mobil dilakukan kepada Tergugat I selain dengan alasan sebagai isteri dari Sodugaon B Pakpahan, juga didasarkan pada alasan bahwa Tergugat I ikut menyetujui Perjanjian Pembiayaan pembelian satu unit mobil tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan persetujuan Tergugat I tersebut, bahwa hal itu tidak membatalkan adanya suatu perjanjian, dan pendapat Tergugat II yang menerima Tergugat I sebagai isteri dari Sodugaon B Pakpahan telah didasarkan pada pemahaman yang salah dan keliru, sehingga alasan Tergugat II tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka bukti-bukti selain dan selebihnya dari Tergugat II tidak menyangkut tentang bantahannya yaitu pembuktian tentang perkawinan antara Tergugat I dengan Sodugaon B Pakpahan, melainkan tentang adanya pembelian mobil dan dokumen yang berkaitan dengan hal itu sehingga bukti-bukti tersebut dianggap telah dipertimbangkan seperlunya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Tergugat II tidak berhasil membuktikan bantahannya, maka penyerahan seluruh dokumen 1(satu) unit mobil Daihatsu Siga type 1,2 X MT warna White DSO dengan Nomor polisi BK 1253 XX dan Nomor mesin 3NRH366885, nomor rangka MHKS6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GJ3JKJ023304 dari Tergugat II kepada Tergugat I telah dilakukan tidak berdasarkan hukum dan telah menimbulkan kerugian pihak yang berhak cq Penggugat, maka perbuatan Tergugat II tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat III telah mengajukan Bukti Surat yaitu T.III-1 sampai dengan T.III-18 yang isinya sebagaimana tersebut dalam buktinya diatas;

Menimbang, bahwa dari seluruh bukti yang diajukan oleh Tergugat III adalah tentang adanya Pembayaran Polis atas nama Tertanggung Sodugaon B Pakpahan dan adanya klaim atas Asuransi atas nama Tertanggung Sodugaon B Pakpahan berikut segala lampirannya yang diperlukan serta adanya pembayaran Santunan Asuransi kepada Pemegang Polis yaitu Tergugat II, oleh karena telah diakui oleh Para Pihak maka tidak perlu dipertimbangkan secara rinci akan bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat III dalam Jawaban dan buktinya menyatakan bahwa Pembayaran Santunan Asuransi Jiwa dengan Tertanggung Sodugaon B Pakpahan telah dibayarkan kepada Tergugat II selaku Pemegang Polis dan Penerima manfaat Asuransi yang diakui oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa dengan adanya pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat III tersebut, maka pembelian satu unit mobil secara kredit oleh Sodugaon B Pakpahan menjadi lunas sehingga Tergugat III telah melaksanakan kewajibannya secara benar menurut hukum, maka gugatan terhadap Tergugat III tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan seluruh pertimbangan tersebut diatas, diperoleh kesimpulan:

1. Bahwa Penggugat dengan Sodugaon B.Pakpahan telah melaksanakan perkawinan menurut Agama Kristen dan perkawinan tersebut telah dicatatkan atau didaftarkan pada Kantor Pencatat Perkawinan sehingga perkawinan tersebut adalah sah;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Sodugaon B.Pakpahan telah lahir 3(tiga) orang anak, maka anak-anak tersebut adalah anak yang sah dan menjadi anak yuridis dari Sodugaon B.Pakpahan;
3. Bahwa Sodugaon B.Pakpahan telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2021, sehingga Penggugat bersama 3(tiga) orang anaknya tersebut adalah menjadi Ahli Waris yang sah dari almarhum Sodugaon B.Pakpahan;
4. Bahwa dalam hal seseorang telah meninggal dunia cq Sodugaon B Pakpahan, maka menurut Hukum, dalam hal terdapat Hak-hak dari orang yang meninggal dunia berupa Harta Benda cq satu unit mobil yang harus diterimanya, maka haruslah diberikan kepada Ahli Warisnya yang sah;



5. Bahwa semasa hidupnya almarhum Sodugaon B.Pakpahan ada membeli 1(satu) unit mobil BK 1253 XX melalui Lembaga Pembiayaan dari Tergugat II dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Jaminan Fidusia Nomor: 01500520000903276 tanggal 06 Februari 2019, oleh karena Sodugaon B.Pakpahan telah meninggal dunia maka mobil tersebut telah dibayar lunas oleh Tergugat III kepada Tergugat II sehingga menjadi milik dari Sodugaon B.Pakpahan;

6. Bahwa oleh karena Sodugaon B.Pakpahan telah meninggal dunia, maka Penggugat bersama 3(tiga) orang anaknya yaitu Supriwo Dendy Hasoloan Pakpahan, Winer Robinson Pakpahan dan Biuty Hanna Cristin Pakpahan secara bersama-sama berhak mewarisi 1(satu) unit mobil BK 1253 XX atas nama Sodugaon B.Pakpahan tersebut;

7. Bahwa Tergugat II telah menyerahkan dokumen berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas 1(satu) unit mobil BK 1253 XX kepada Tergugat I secara tidak sah dan Tergugat I telah menerimanya, maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah merugikan Penggugat bersama 3(tiga) orang anaknya, sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

8. Bahwa perbuatan Tergugat I yang menguasai fisik mobil dan seluruh dokumen terkait berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan dan dokumen lainnya atas 1(satu) unit mobil BK 1253 XX adalah secara tidak sah maka perbuatan Tergugat I tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa Ahli Waris yang sah dari Almarhum Sodugaon B Pakpahan adalah Penggugat bersama tiga orang anaknya, maka penyerahan segala hak dari almarhum Sodugaon B Pakpahan yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Tergugat I telah salah dan keliru dan telah bertentangan dengan hak Penggugat dan telah menimbulkan kerugian yang seharusnya dinikmati oleh Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah bertentangan dengan Hak Penggugat selaku Ahli Waris dari Almarhum Sodugaon B Pakpahan dan perbuatan tersebut dilakukan telah menyimpang atau bertentangan dengan hukum yang mengaturnya yang mengakibatkan kerugian materil bagi Penggugat atas hak menikmati satu unit mobil tersebut, maka Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Tergugat I dan Tergugat II secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama haruslah dihukum untuk



mengembalikan dan atau menyerahkan fisik atas 1(satu) unit mobil Daihatsu Siga type 1,2 X MT warna White DSO dengan Nomor polisi BK 1253 XX dan Nomor mesin 3NRH366885, nomor rangka MHKS6 GJ3JKJ023304 dengan baik berikut seluruh dokumen terkait berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan dan dokumen lainnya atas 1(satu) unit mobil BK 1253 XX kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama dihukum untuk mengembalikan dan menyerahkan 1(satu) unit mobil Daihatsu Siga type 1,2 X MT warna White DSO dengan Nomor polisi BK 1253 XX dan Nomor mesin 3NRH366885, nomor rangka MHKS6 GJ3JKJ023304 berikut segala dokumen terkait berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor/BPKB dan Surat Tanda Nomor Kendaraan/STNK serta seluruh dokumen terkait kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum gugatan akan dikabulkan sebagian, sedangkan petitum nomor 4 akan ditolak dengan alasan bahwa biaya Pengacara adalah merupakan biaya dalam memperjuangkan Hak sehingga tidak dapat dimintakan pembayarannya kepada pihak lawan sedangkan mengenai tuntutan biaya Immateril tidak didukung dengan alat bukti, maka haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum point 7 yang meminta agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, verzet, maupun kasasi, berdasarkan hasil persidangan dan bukti yang diajukan, Majelis Hakim tidak cukup bukti dan persyaratan menurut hukum, maka haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Tergugat I dan Tergugat II berada pada pihak yang kalah sehingga harus dihukum membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;

Memperhatikan Pasal 2, 3, 4 dan 42 Undang-undang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi dari Tergugat II dan Tergugat III.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Penggugat bersama ketiga orang anak Penggugat dengan Alm. Sudugaon B.Pakpahan yakni : Supriwo Dendy Hasoloan Pakpahan jenis kelamin laki-laki lahir di Medan pada tanggal 26 April 1990 telah menikah, Winer Robinson Pakpahan jenis kelamin laki-laki lahir di Medan pada tanggal 15 Mei 1995 dan Biuty Hanna Cristin Pakpahan jenis kelamin perempuan lahir di Medan pada tanggal 28



Agustus 1998, adalah Ahli Waris yang Sah dari Alm. Sodugaon B.Pakpahan.

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum.

4. Memerintahkan kepada pihak Tergugat II PT.Astra Credit Companies (ACC) untuk menyerahkan Dokumen berupa BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas 1(satu) unit mobil Daihatsu Siga type 1,2 X MT warna White DSO dengan Nomor polisi BK 1253 XX dan Nomor mesin 3NRH366885, nomor rangka MHKS6 GJ3JKJ023304 kepada Penggugat.

5. Memerintahkan kepada Tergugat I agar menyerahkan 1(satu) unit mobil Daihatsu Siga type 1,2 X MT warna White DSO dengan Nomor polisi BK 1253 XX dan Nomor mesin 3NRH366885, nomor rangka MHKS6 GJ3JKJ023304 kepada Penggugat.

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.060.000,00,00 (dua juta enam puluh ribu rupiah).

7. Menolak gugatan selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 oleh kami, Oloan Silalahi., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H. dan Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 847/Pdt.G/2021/PN Mdn tanggal 19 Oktober 2021, putusan tersebut pada hari ini Selasa, tanggal 26 April 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Irwandi Purba, S.H., M.H., Panitera Pengganti, derngan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat III, akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat II maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H.

Oloan Silalahi., S.H., M.H.

Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,



Irwandi Purba, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp.30.000,00;
2. Materai	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4.....P	:	Rp150.000,00;
roses	:	Rp.10.000,00
5.....S	:	Rp.1.850.000,00
urat Kuasa.....		
6.....O		
ngkos Panggil.....		
7. PNPB	:	Rp60.000,00;
8.....P	:	Rp1.645.000,00;
anggilan	:	
9.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
10. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp2.060.000,00;
		(dua juta enam puluh ribu rupiah)
Sisa Panjar		Rp.715.000,00
		(tujuh ratus lima belas ribu rupiah)